

**KEBIJAKAN KRIMINALISASI *CONTEMPT OF COURT* DALAM
PENGATURAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

YUNUS DWICAHYO WICAKSONO

NIM. 0810110219



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN
KEBIJAKAN KRIMINALISASI *CONTEMPT OF COURT* DALAM
PENGATURAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Oleh:

YUNUS DWICAHYO WICAKSONO

NIM.0810110219

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Setiawan Nurdayasakti, S.H, M.H

Faizin Sulistio, S.H, L.L.M

NIP: 19640620 198903 1 002

NIP: 19780914 200501 1 003

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, S.H, M.Hum.

NIP: 19590406 198601 2 001



LEMBAR PENGESAHAN
KEBIJAKAN KRIMINALISASI *CONTEMPT OF COURT* DALAM
PENGATURAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Disusun oleh:

YUNUS DWICAHYO WICAKSONO

NIM.0810110219

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.
NIP. 19640620 198903 1 002

Faizin Sulistio, S.H., LL.M.
NIP. 19780914 200501 1 003

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian
Hukum Pidana,

Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S.
NIP. 19481230 197312 1 001

Eny Harjati, S.H., M.Hum.
NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui
Dekan,

DR. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Eny Harjati, SH, M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Faizin Sulistio, SH, LLM selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana dan juga merangkap sebagai Dosen Pembimbing Pendamping.
4. Bapak Setiawan Nurdayasakti SH. MH selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah dengan sabar memberikan perhatian dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Isbullah Azhar, SH, MH dan Drs. Adami Chazawi, SH, yang telah memberi ide, inspirasi dan nasehat serta bimbingan informal terhadap pembuatan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas ilmu yang diberikan dan fasilitas belajar mengajar yang diberikan kepada penulis.

7. Orang tua penulis yang paling hebat sedunia, ayah Drs. Ec. Rosadiro Cahyono, M. Si dan ibu Dra. Budi Mulyani atas segala dukungan yang diberikan kepada penulis dan tidak henti-hentinya untuk memberikan semangat, petunjuk, motivasi, dengan penuh kasih sayang yang berharga bagi penulis.
8. Saudara-saudaraku Pratiwi Dian Rosani, SE, Yahya Trison Islami dan Muhammad Faisal Budiman atas hiburan yang membuat penulis kembali bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini, serta seluruh keluargaku atas segala dukungan yang diberikan kepada penulis
9. Gadis Berjilbab, Calon Sarjana Ekonomi Syariah terbaik di Universitas Airlangga, Titin Sofyan Susanti yang selama ini selalu menemani penulis untuk memberikan segala dukungan dan semangat yang sangat berharga, serta mengubah pandangan hidup penulis. Satu kalimat yang mewakili seluruh kata, “Semoga SURGA akan selalu bersama untuk mendapatkan tempat Terindahya”.
10. Sahabat-sahabatku Fahmi Arif, Uci Mega Novita Ria, Winda Rahmawati, Agung Derika, Anne Dewi Riana, Ardhytania Pratiwi, Zulfa atas kesediaannya menghibur, berdiskusi dan memberi dukungan kepada penulis dan semoga berlanjut selamanya, *you are the best friends*.
11. Teman seperjuangan mengerjakan skripsi, Mirza Izra Reza Wimas, Ryan Navis Eka P, dan Sevi Puri Wijaya atas kebersamaan, tolong menolong, serta diskusi dalam mengerjakan skripsi.
12. Seluruh teman-teman mahasiswa Angkatan 2008 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

13. Seluruh teman-teman yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan (FORMAH PK) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, atas dukungan yang diberikan kepada penulis, dan suatu berkah telah memiliki kenangan dan pengalaman tentang Hukum di Indonesia selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya bersama kalian. *Salam Kebenaran, Keadilan dan Kerakyatan.*
14. Alumni Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan (FORMAH PK) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Bang ucok, Mas Angga, Mas Nidji, Mas Dayat, Mas Tito, Mas Slamet Yuono, Mas Irawan yang telah memberikan banyak ilmu tentang hukum di Indonesia.
15. Seluruh teman-teman serta pengurus yang tergabung dalam LSM Aliansi Rakyat Demi Keadilan (AREK) Indonesia, atas dukungan yang diberikan kepada penulis serta kepercayaan untuk memimpin AREK INDONESIA. *Salam AREK INDONESIA*
16. Seluruh teman-teman serta pengurus yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Konsentrasi Pidana (HIMAKOPI) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, atas dukungan yang diberikan kepada penulis serta kepercayaan untuk memimpin HIMAKOPI 2011-2012. *Salam HIMAKOPI.*
17. Seluruh teman-teman LSM se-Malang Raya, yang tidak mungkin untuk disebutkan satu persatu, terimakasih atas pengalaman di lapangan yang sangat berharga untuk pedoman hidup penulis.

18. Seluruh teman-teman PPM kelompok 7 “Seven Blanks”, Agus, Age, Bung Kris, Angga, Keke, Mirza, Samid, Yonas, Bregman, Tito, Syukur, Riski. Lucky, Yudha, Alam, Zulfa, Anne, Dita, Yuventi, Yenny, Adel, Anggun, Risa, Nana atas pengalaman yang tak terlupakan selama PPM serta dukungan yang diberikan kepada penulis.
19. Eyang Hardiman di Malang, atas segala petuah, nasehat, pembelajaran, dan diskusi yang sangat berharga kepada penulis.
20. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.


Malang, November 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vii
Daftar Lampiran.....	ix
Abstraksi	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Kebijakan Hukum Pidana (<i>Penal Policy</i>)	16
B. Pemahaman Tentang Kriminalisasi.....	19
C. Pemahaman Tentang <i>Contempt Of Court</i>	21
D. Pengertian Hukum Pidana Indonesia	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Metode Pendekatan	35
C. Bahan Penelitian.....	38
D. Metode Pengumpulan Bahan.....	40
E. Metode Analisis Bahan	41
F. Definisi Konseptual.....	42
BAB IV PEMBAHASAN	43
A. Pengaturan <i>Contempt Of Court</i> dalam Hukum Positif di Indonesia.....	43
1. Karakteristik <i>Contempt Of Court</i>	43
a. Pemahaman Tentang <i>Contempt Of Court</i>	43
b. Ruang Lingkup Kajian <i>Contempt Of Court</i>	46
c. Bentuk dan Jenis <i>Contempt Of Court</i>	47

2. Pengaturan <i>Contempt Of Court</i> dalam Hukum Pidana Indonesia.....	60
a. Pengaturan didalam KUHP dan KUHAP.....	60
b. Pengaturan didalam Peraturan Lain.....	88
B. Kebijakan Kriminalisasi <i>Contempt Of Court</i> dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia	90
1. Perbandingan Hukum Pengaturan <i>Contempt Of Court</i> Menurut Hukum Negara Asing	90
a. Pengaturan <i>Contempt Of Court</i> di Negara yang Menggunakan Sistem <i>Common Law</i>	94
b. Pengaturan <i>Contempt Of Court</i> di Negara yang Menggunakan Sistem <i>Civil Law</i>	102
2. Kebijakan Pengaturan <i>Contempt Of Court</i> dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.....	106
BAB V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	117



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	121
Lampiran 2. Surat Penetapan Dosen Pembimbing	122
Lampiran 3. Kartu Bimbingan Skripsi.....	123



ABSTRAKSI

YUNUS DWICAHYO WICAKSONO, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2011, *Kebijakan Kriminalisasi Contempt Of Court Dalam Pengaturan Hukum Pidana di Indonesia*, Setiawan Nurdayasakti, SH, MH; Faizin Sulistio, SH, LLM.

Penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah pengaturan kebijakan *Contempt Of Court* dalam hukum pidana di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia, akibat dari ketidakpercayaan masyarakat tersebut menyebabkan makin maraknya penghinaan, hujatan, rongrongan terhadap pengadilan atau yang disebut *Contempt Of Court*. Aturan khusus terhadap *Contempt Of Court* sampai saat ini belum ada di Indonesia. Aturan yang mengatur tentang *Contempt Of Court* tersebar didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), akan tetapi pasal yang mengatur tentang *Contempt Of Court* tidak tersusun secara sistematis dan masih acak dalam pengaturannya. Amanat untuk segera dibentuknya undang-undang khusus yang mengatur tentang *Contempt Of Court* pertama kali ditemukan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Butir keempat alinea keempat. Pembentukan undang-undang khusus tentang *Contempt Of Court* bukan bertujuan untuk lebih memperbesar kewenangan dan kekuasaan hakim dalam sistem peradilan di Indonesia, melainkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia sehingga pencitraan masyarakat terhadap badan hukum di Indonesia juga akan semakin membaik guna pembaharuan hukum pidana di Indonesia

Upaya untuk mengetahui pengaturan kebijakan kriminalisasi *Contempt Of Court* dalam hukum pidana di Indonesia, maka jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan *conceptual approach* dikarenakan penulis memunculkan suatu konsep dari fakta hukum dan peraturan yang diteliti, *statue approach* dikarenakan penulis nantinya akan membedah hukum positif yang ada di Indonesia, serta *comparative approach* dikarenakan penulis nantinya juga akan membandingkan pengaturan tentang *Contempt Of Court* yang ada di Negara-negara dunia, baik yang menggunakan system *common law* maupun *civil law* kemudian seluruh bahan hukum yang ada dianalisis menggunakan metode interpretasi perbandingan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pengaturan kebijakan kriminalisasi *Contempt Of Court* dalam hukum pidana di Indonesia sudah diatur didalam beberapa undang-undang, antara lain KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor : M. 03-PR'08.05 Tahun 1987 walaupun hanya mengatur tentang *Contempt Of Court* yang dilakukan oleh penasehat hukum saja. Serta Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Keberadaan hukum positif tersebut tidak mengatur secara penuh tentang aturan *Contempt Of Court*, maka sesuai amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sangat diperlukan untuk dibuatnya undang-undang khusus yang mengatur tentang *Contempt Of Court* di Indonesia guna menjaga kehormatan dari badan hukum di Indonesia agar pandangan dan pencitraan masyarakat terhadap sistem peradilan hukum di Indonesia menjadi semakin baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses peradilan pidana merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh didalam menyelesaikan masalah hukum, maka dari itulah hukum pidana dapat juga dikatakan sebagai *Ultimum Remedium* yang berarti hukum pidana merupakan obat terakhir dalam penyelesaian permasalahan hukum.

Konsep negara hukum Indonesia dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum memerlukan suatu wadah sebagai sarana penyelesaian masalah hukum. Wadah tersebut adalah lembaga peradilan yang terdiri dari pihak kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Lembaga peradilan merupakan suatu wadah atau tempat bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Karena itu, lembaga-lembaga peradilan tersebut seyogyanya dapat memberikan suatu kepastian hukum terhadap setiap perkara pidana yang terjadi maupun yang dianjurkan kepada setiap perkara dan pelaku untuk diperiksa. Lembaga peradilan seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan merupakan subsistem yang saling terkait dengan proses peradilan pidana, karena itu fungsi dan peranannya tetap amat dibutuhkan bagi masyarakat pencari keadilan.

Eksistensi lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan Yudikatif, sangat dibutuhkan dan diperlukan dalam kehidupan manusia. Kedudukan

lembaga tersebut sebagai salah satu pranata sosial, fungsi dan peranannya tetap diharapkan baik sebagai katup penekan atau *pressure valve* terhadap segala pelanggaran hukum dan pelanggaran ketertiban umum demi ketertiban masyarakat. Hal ini sangat berkaitan erat dengan makna dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Sebagai pengemban fungsi peran yudikatif tersebut, tidaklah berlebihan apabila Polisi, Jaksa, dan Hakim sebagai pelaksana peradilan pidana diberi tempat tersendiri bahkan sangat istimewa dalam strata sosial masyarakat. Hanya saja, dibalik status dan predikat yang sangat istimewa itu, sorotan dan proses peradilan pidana dalam beberapa tahun belakangan ini, terbilang cukup tajam. Banyaknya berita tentang adanya “mafia” dalam proses peradilan pidana dan kasus pengaturan komposisi Majelis Hakim dan Mahkamah Agung yang sedang hangat dalam berita beberapa waktu yang lalu serta munculnya beberapa kasus-kasus kolusi yang melibatkan sejumlah oknum aparat penegak hukum di Indonesia, hal tersebut semakin memudarkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap keberadaan lembaga-lembaga peradilan itu.

Tingkat kepercayaan masyarakat yang berkurang terhadap lembaga peradilan tersebut dapat terlihat dengan akhir-akhir ini sering terlihat secara langsung maupun di media, suasana ruang sidang dalam perkara pidana tidak ubahnya seperti pasar yang tanpa aturan. Para pengunjung sering berteriak-teriak di pengadilan, bertepuk tangan, mencemooh terdakwa, saksi maupun hakim dan terkadang terdapat lemparan ke arah hakim. Pertengkaran antara penasehat hukum dengan jaksa maupun hakim, juga menjadi pemandangan

khas persidangan di Indonesia. Namun, hakim dalam hal ini sangat jarang melakukan penegakan hukum atas tindakan-tindakan yang memalukan dan menjatuhkan kewibawaan pengadilan tersebut.

Tidak hanya sekedar perbuatan di depan pengadilan, tindakan-tindakan yang melecehkan pengadilan juga sering sekali terjadi di luar pengadilan baik melalui media cetak maupun elektronik. Tindakan-tindakan seperti ini sangat meresahkan sistem peradilan di Indonesia. Selain akan sulitnya mendapatkan suatu proses peradilan yang sifatnya sakral dan terhormat, putusan pengadilan juga dapat diintervensi melalui perbuatan-perbuatan tidak terhormat seperti itu, sehingga integritas dan independensi hakim sebagai penegak hukum dapat terganggu. Dengan demikian, keadilan yang seharusnya diperoleh dari proses peradilan kini berubah menjadi kepentingan golongan yang dapat mengintervensi peradilan.

Pelecehan-pelecehan seperti ini apabila terus dibiarkan akan menjadi suatu kesalahan fatal di masa mendatang. Apabila suatu saat masyarakat tidak lagi menghormati proses peradilan, tidak lagi menganggap pengadilan adalah lembaga yang harusnya sakral bagi orang-orang yang bersalah. Orang-orang dengan semaunya bisa berkata-kata di depan persidangan tanpa menghiraukan pejabat negara yang bertugas dalam persidangan tersebut. Dengan demikian, efek jera dalam hukum pidana tidak berfungsi dengan baik.

Suatu persidangan yang didalamnya terdapat pelecehan-pelecehan terhadap pejabat peradilan maupun proses peradilan yang terjadi, maka sedikit banyaknya juga akan berpengaruh pada putusan hakim. Dengan

adanya pelecehan tersebut menyebabkan hakim tidak dapat lagi memutuskan suatu perkara dengan keyakinan dan hati nuraninya akibat dari intervensi bahkan ancaman yang diterimanya pada proses peradilan. Dapat kita bayangkan apabila seorang hakim yang dalam memeriksa seorang terdakwa yang memiliki banyak massa pendukung dan dalam proses peradilan selalu mengancam serta mencemooh hakim. Hakim sebagai manusia juga pasti akan merasa takut jika ancaman yang diterimanya adalah ancaman yang serius terhadap dirinya. Begitu juga dengan ancaman dan intervensi dari korban, keluarga korban, kerabat korban maupun orang lain yang bersimpati pada korban yang pada dasarnya meminta agar hakim memutus hukuman yang berat kepada terdakwa. Semua itu akan menjadi pertimbangan hakim yang pada akhirnya akan berpengaruh besar pada putusan yang dijatuhkan pada terdakwa. Dalam hal ini, putusan yang dikeluarkan oleh hakim tidak lagi bersifat obyektif menurut hati nurani dan keyakinan hakim itu sendiri namun ada pertimbangan lain yang menjadikan putusan hakim menjadi tidak obyektif.

Menelaah kasus-kasus tersebut dan beberapa peristiwa hukum di Indonesia saat ini, setidaknya telah menambah pula rangkaian lembaran hitam terhadap lembaga pelaksana penegak hukum yang dianggap sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan suatu keadilan. Namun, sorotan dan kritik yang ditujukan kepada lembaga peradilan itu ternyata tidak hanya bersifat lokal tetapi juga bersifat nasional dan bahkan mendunia.

Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Yahya Harahap sebagai berikut :¹

”Memang benar, terutama sejak 1960 muncul berbagai kritik yang ditujukan terhadap kedudukan dan keberadaan lembaga peradilan, bukan gejala yang tumbuh di Indonesia saja, tetapi menyeluruh dan merata diseluruh dunia. Apalagi setelah tahun 1980 kritik yang dilontarkan semakin bertubi-tubi tidak hanya di negara-negara berkembang, dinegara-negara industri maju pun jauh lebih gencar kritik yang diajukan masyarakat pencari keadilan”.

Uraian diatas dapat memberi gambaran bahwa saat ini lembaga-lembaga peradilan kita sedang mengalami ujian atau sedang sakit dan segera membutuhkan langkah penyembuhan berupa formula yang istimewa dalam menyembuhkannya, karena didapati berbagai putusan penegakan hukum yang ternyata tidak mampu memberikan kepuasan atau memenuhi rasa keadilan dan para pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya.²

Peradilan bisa disebut sebagai suatu macam penegakan hukum pula, oleh karena itu aktivitasnya juga tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum.³ Bukan hanya itu, proses peradilan pidana sejak dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, dan tak terkecuali pada tahap banding serta kasasi.

Tahap-tahap tersebut mengakibatkan proses peradilan di Indonesia terkesan bertele-tele dan sangat rumit bagi orang yang awam terhadap hukum. Meskipun dalam hukum terdapat suatu asas yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan asas peradilan cepat dan sederhana dengan biaya yang ringan, akan tetapi di mata masyarakat asas tersebut seperti tidak

¹ Bagir Manan, 2004, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Yogyakarta, FH UII Press Yogyakarta, hal. 1

² *Ibid*, hal. 1

³ Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti; Bandung, hal. 181-182

dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Hal itulah yang diduga sebagai faktor penyebab menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dari badan-badan peradilan itu, di samping faktor-faktor lainnya. Kondisi yang demikian itu, setidaknya dianggap amat menyeramkan. Hal ini dikarenakan selain masyarakat harus berkorban secara materiil, mereka pun juga harus mengorbankan tenaga, pikiran, serta waktunya untuk dan atau dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Keadaan itu menyebabkan banyak sekali rasa kecewa masyarakat terhadap institusi hukum di Indonesia, sehingga menyebabkan banyak sekali tindakan untuk melecehkan atau menghina suatu sistem peradilan (*Contempt Of Court*).

Pada hakekatnya, istilah *Contempt Of Court* terdiri dari dua kata, yaitu *Contempt* dan *Court*. *Contempt* berarti merendahkan hukum, dan *Court* yang berarti pengadilan atau sidang pengadilan/peradilan. Dari arti kedua kata tersebut dapat dikatakan *Contempt Of Court* sebagai suatu tindakan meremehkan hukum terhadap suatu pengadilan atau sidang pengadilan/peradilan. *Contempt Of Court* merupakan suatu aturan yang dianut oleh negara dengan sistem *Common Law*. Sistem *Common Law* adalah suatu sistem yang sangat memegang teguh asas *Presedent*, yaitu asas yang menghormati tentang putusan hakim terdahulu yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan putusan hakim dalam waktu sekarang maupun masa depan. *Presedent* ini merupakan satu lembaga yang lebih dikenal dalam sistem hukum *Anglo Saxon* yang membentuk *common law system*. Sejumlah besar *jus non scriptum* yang membentuk sistem *common law* itu hampir seluruhnya terdiri dari hasil-hasil keputusan

pengadilan.⁴ Satu hal yang perlu untuk diketahui bersama bahwa didalam negara yang menggunakan sistem hukum *Common Law* terdapat peran juri sebagai bahan penimbang hakim untuk memberikan putusan hakim. Hal ini sangat berbeda dengan sistem hukum *Civil Law* yang tidak mengenal istilah juri dan tidak mengenal asas *Presedent*, akan tetapi tunduk pada suatu hukum positif atau hukum yang tertulis dalam negara yang bersangkutan atau dapat juga disebut asas legalitas. Akan tetapi seiring berjalannya waktu tindak pidana *Contempt Of Court* juga terjadi di dalam negara yang menggunakan sistem *Civil Law*. Salah satu negara *Civil Law* yang menerapkan aturan tentang *Contempt Of Court* adalah negara Jerman. Sistem hukum Jerman atau yang sering disebut sistem hukum Romawi-Jerman adalah sistem yang dipakai di Indonesia.⁵

Di Indonesia, istilah *Contempt Of Court* pertama kali ditemukan dalam penjelasan umum UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4, yaitu sebagai berikut :

“Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, maka perlu dibuat suatu Undang-Undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt Of Court*”.⁶

Berdasarkan definisi *Contempt Of Court* diatas, maka secara singkat *Contempt Of Court* dapat diartikan sebagai suatu perbuatan baik secara aktif ataupun pasif, yang dilakukan baik di dalam pengadilan maupun di luar

⁴ *Ibid*, hal. 113

⁵ *Ibid*. hal. 235

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir keempat alinea keempat.

pengadilan yang dianggap melecehkan atau merongrong kewibawaan pengadilan. Selanjutnya, pengertian *Contempt Of Court* ini dapat diberlakukan kepada siapa saja baik secara individu atau bersama-sama. Pengertian tersebut tidak hanya terbatas pada pencari keadilan, terdakwa, penasihat hukum, saksi, pers, atau orang yang hadir dalam persidangan saja, tetapi juga aparat penegak hukum seperti jaksa, polisi dan hakim. Namun untuk saat ini, dengan melihat pemandangan yang terjadi di pengadilan yang sudah semakin kacau, dan bahkan bukan hanya di dalam persidangan peradilan pidana, bahkan didalam persidangan yang membahas tentang undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih sering disebut dengan Sidang Paripurna, juga sudah sering terjadi keributan yang berdampak terhadap kepercayaan masyarakat luas terhadap peradilan di Indonesia sudah semakin tidak ada. Akan tetapi sampai saat ini aturan tentang *Contempt Of Court* masih belum ada di Indonesia. Batasan untuk bagaimanakah tindakan yang termasuk dalam *Contempt Of Court* juga masih belum jelas. Sedangkan perilaku atau perbuatan masyarakat yang dapat digolongkan dalam *Contempt Of Court* secara fakta di lapangan makin marak terjadi dan tidak ada pembatasan perbuatan dan tindakan pencegahan dari aparat penegak hukum untuk menanggulangi perbuatan *Contempt Of Court* tersebut. Hal ini kemudian menyebabkan semakin terpuruknya pencitraan dari lembaga peradilan sehingga apabila terjadi suatu aksi *Contempt Of Court*, aparat penegak hukum menganggap hal tersebut merupakan hal yang maklum dan biasa terjadi di masyarakat.

Kurangnya kepercayaan publik (*Public Trust*) terhadap dunia peradilan merupakan akar dari permasalahan timbulnya tindakan pelecehan atau penghinaan terhadap peradilan atau yang disebut *Contempt Of Court*. Krisis kepercayaan publik ini sangat berpengaruh terhadap integritas dan kewibawaan peradilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan.⁷

Apabila kita melihat hukum positif di Indonesia belum ada Undang-Undang yang secara khusus menjadi payung hukum untuk permasalahan *Contempt Of Court*. Walaupun bukan merupakan hal baru di Indonesia, sangat diperlukan langkah progresif untuk mengantisipasi terjadinya tindakan *Contempt Of Court*. Usaha penanggulangan kejahatan tersebut adalah dengan hukum pidana, yang pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement Policy*). Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu. Penegakan hukum pidana yang rasional terdiri atas tiga tahap, yaitu terdiri dari :⁸

1. Tahap formulasi oleh pembentuk undang-undang yang terkait dengan pembuatan pidana berikut sanksinya.

⁷ Binsar Gultom, 2006, *Pandangan Seorang Hakim Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hal. 30

⁸ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.* hal. 181

2. Tahap aplikasi yang merupakan tahap penerapan oleh kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, kejaksaan sebagai penuntut, dan kehakiman sebagai aparat yang mengadili dan memutuskan.
3. Tahap eksekusi oleh aparat eksekusi

Upaya kriminalisasi dapat dilakukan dengan membuat suatu produk hukum dan konsep penegakan hukum terhadap kasus *Contempt Of Court*. Walaupun pada dasarnya bukan hanya produk hukum berupa undang-undang yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk permasalahan ini. Reformasi birokrasi juga dapat dijadikan sebagai suatu langkah yang baik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat (*Public Trust*) terhadap peradilan dan sistem peradilan di Indonesia.

Atas dasar hal tersebut, penulis tertarik untuk menulis dan mengadakan penelitian hukum yang berjudul : *Kebijakan Kriminalisasi Contempt Of Court dalam Pengaturan Hukum Pidana di Indonesia*.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penelitian ini akan lebih difokuskan terhadap beberapa permasalahan, antara lain :

1. Bagaimana pengaturan tentang *Contempt Of Court* dalam hukum positif di Indonesia baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan?
2. Bagaimana kebijakan kriminalisasi *Contempt Of Court* dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang *Contempt Of Court* dalam hukum positif di Indonesia baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan.
2. Untuk mengetahui dan memberikan gerakan perubahan terhadap pemerintah tentang kebijakan kriminalisasi *Contempt Of Court* dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi Ilmu Pengetahuan Hukum

- a. Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan guna pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintahan

- a. Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan pemerintah dapat melakukan penegasan terhadap aturan-aturan ilmu hukum yang berlaku di Indonesia khususnya terhadap pemberlakuan penerapan pasal penghinaan terhadap institusi hukum atau *Contempt Of Court*
- b. Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi wacana pertimbangan untuk melakukan revisi terhadap isi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya dalam masalah kriminalisasi *Contempt Of Court*.

Bagi Masyarakat

- a. Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan masyarakat dapat lebih memahami penerapan pasal penghinaan terhadap institusi hukum atau *Contempt Of Court* sehingga diharapkan dapat berkurangnya tindakan pelecehan atau penghinaan terhadap aparat penegak hukum di Indonesia.
- b. Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan masyarakat dapat mendapatkan pencitraan yang baik tentang sistem peradilan di Indonesia serta mengetahui batasan dalam mengkritik kinerja aparat penegak hukum di Indonesia.

Bagi Individu

- a. Menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana ilmu hukum
- b. Memahami lebih mendalam tentang penerapan pasal penghinaan terhadap institusi hukum atau *Contempt Of Court*.
- c. Dapat mensosialisasikan gerakan perubahan untuk perbaikan dan revisi isi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman keseluruhan hasil dari penelitian, maka penulis menyusun karya ilmiah ini secara sistematis yang secara garis besar sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab kajian pustaka ini akan diuraikan tentang pengertian dari kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*). Didalam kebijakan hukum pidana ini akan dibahas tentang pengertian dari kebijakan hukum pidana, bagaimana kebijakan hukum pidana diatur dalam suatu negara, dan proses dari pembentukan suatu kebijakan hukum pidana dalam suatu negara. Lalu berikutnya

adalah pemahaman tentang kriminalisasi, segala hal yang berkaitan dengan teori kriminalisasi dan pengertian kriminalisasi ditinjau dari segi ilmu kriminologi. Lalu selanjutnya adalah pemahaman tentang *Contempt Of Court*. Subbab pemahaman tentang *Contempt Of Court* ini akan dibahas tentang pengertian dari *Contempt Of Court*, sejarah *Contempt Of Court*, Pengaturan tentang aturan *Contempt Of Court*, serta jenis-jenis dari *Contempt Of Court*. Lalu selanjutnya akan dibahas tentang pengertian hukum pidana.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian ini akan dibahas tentang jenis penelitian, metode pendekatan, jenis bahan penelitian, sumber bahan, metode pengumpulan bahan, metode analisis bahan.

BAB IV : PEMBAHASAN


Bab pembahasan ini akan diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana pengaturan tentang *Contempt Of Court* di negara Indonesia serta implementasi pengaturan tentang *Contempt Of Court* dalam hukum positif di Indonesia baik pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun aturan-aturan lain yang mengatur tentang keberadaan aturan *Contempt Of Court*. Bab ini akan mengatur tentang karakteristik *Contempt Of Court*, yang berkaitan dengan pemahaman *Contempt Of Court*, ruang lingkup *Contempt Of Court*, serta bentuk dan jenis *Contempt Of Court*, Selain itu

juga membahas tentang pengaturan aturan tentang *Contempt Of Court* di negara-negara asing baik yang menggunakan *common law system* maupun *civil law system*. Membahas pula analisis perbandingan pengaturan tentang *Contempt Of Court* di Indonesia dengan negara-negara lain yang menerapkan aturan tentang *Contempt Of Court*, dan kebijakan pengaturan *Contempt Of Court* dalam hukum pidana Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup ini akan berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini yang diambil dari hasil pembahasan secara keseluruhan

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris “*Policy*” atau dalam bahasa Belanda “*Politiek*” yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam arti luas termasuk juga aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat.⁹

Dari istilah tersebut, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat juga disebut dengan “politik hukum pidana”. Istilah politik hukum pidana dalam istilah asing sering disebut antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtpolitiek*.¹⁰

Maka kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan.¹¹

⁹ Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Balai Penerbitan UNDIP, Semarang, hal. 23-24

¹⁰ *Ibid.* hal. 27

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hal. 780

Selanjutnya menurut Sudarto, politik hukum adalah :¹²

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu keadaan
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dengan demikian kebijakan pidana dapat didefinisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan atau situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang dari definisi tersebut, menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana sangat identik dengan “pembaharuan perundang-undangan hukum pidana”. Maka dari itulah pembaharuan perundang-undangan dalam hal ini berkaitan pula dengan pembaharuan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini sudah mulai digagaskan pada berpuluh-puluh tahun yang lalu, akan tetapi sampai saat ini naskah tersebut belum dapat terselesaikan.

Kebijakan hukum pidana dapat dilaksanakan melalui tahap-tahap antara lain :¹³

1. Kebijakan Formulasi, yaitu tahap perumusan atau penyusunan hukum pidana.
2. Kebijakan Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana.
3. Kebijakan Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

¹² Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 27

¹³ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.* hal. 181

Tahapan dalam melaksanakan kebijakan hukum pidana, sudah sangat jelas bahwa kebijakan hukum pidana terkait erat dengan sistem hukum, yaitu suatu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi dalam hukum. Sistem hukum juga sangat berkaitan dengan proses penegakan hukum. Oleh sebab itu kebijakan hukum pidana diarahkan pada fungsionalisasi hukum pidana materiil (substansi), hukum pidana formil (hukum acara pidana), dan hukum pelaksanaan pidana.

Selain adanya kebijakan hukum pidana (*penal policy*) terdapat juga Politik kriminal (*criminal policy*). Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*). Semuanya merupakan bagian dari *social policy*, yakni usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.¹⁴

Sebagai usaha untuk penanggulangan kejahatan, politik kriminal dapat mengejawantahkan dalam berbagai bentuk, bentuk pertama adalah bersifat represif yang menggunakan sarana penal, yang disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Hal ini secara luas sebenarnya mencakup pula proses kriminalisasi. Bentuk yang kedua adalah berupa usaha-usaha *prevention without punishment* (tanpa menggunakan sarana penal) dan bentuk ketiga adalah mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hal. 1

masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas.¹⁵

B. Pemahaman tentang Kriminalisasi

Sebelum memahami lebih mendalam tentang makna kriminalisasi, ada baiknya kita lebih memahami terlebih dahulu tentang makna ilmu kriminologi, yang merupakan akar atau dasar ilmu mengkaji tentang kriminalisasi didalamnya. Kriminologi, (*criminology* dalam bahasa Inggris, atau *kriminologie* dalam bahasa Jerman) secara bahasa berasal dari bahasa latin, yaitu kata "*crimen*" dan "*logos*". *Crimen* berarti kejahatan, dan *logos* berarti ilmu. Dengan demikian kriminologi secara harafiah berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat. Didalam ilmu kriminologi terdapat kajian yang disebut sebagai kriminalisasi.

Kriminalisasi dalam kajian ilmu kriminologi merupakan sebuah proses saat terdapat sebuah perubahan perilaku individu-individu yang cenderung untuk menjadi pelaku kejahatan dan selanjutnya cenderung akan menjadi penjahat.¹⁶ Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Jadi, pada hakekatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana dan karena itu termasuk bagian dari "kebijakan hukum pidana" (*penal policy*).

¹⁵ *Ibid*, hal. 217

¹⁶ Diambil dari Wikipedia/wiki/kriminalisasi, Harding, R. 1994, *Victimisation, Moral Panics, and the Distortion of Criminal Justice Policy*. Current Issues in Criminal Justice, Vol. 6, 27-42

Kajian tentang kriminalisasi muncul ketika kita dihadapkan pada suatu perbuatan yang merugikan orang lain atau masyarakat dimana dasar hukum atas perbuatan tersebut belum ada atau belum ditemukan. Persoalan kriminalisasi ini timbul karena di hadapan kita terdapat perbuatan yang berdimensi baru, sehingga muncul pertanyaan adakah dasar hukum untuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tersebut. Kesan yang muncul kemudian adalah terjadinya kekosongan hukum yang akhirnya mendorong kriminalisasi terhadap perbuatan kejahatan tanpa ada dasar hukum yang tepat terhadap perbuatan yang dilakukan.

Dari beberapa definisi di atas, dapat kita tentukan inti-inti dari kata kriminalisasi :

1. Terdapat perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan biasa yang sah, legal, dan tidak melanggar hukum;
2. Terdapat proses berupa kebijakan hukum dari pemerintah;
3. Kebijakan tersebut menetapkan perbuatan yang sebelumnya sah, legal, dan tidak melanggar hukum menjadi sebuah perbuatan hukum yang melanggar hukum atau perbuatan pidana/tindak pidana.

Maka melihat definisi dari kriminalisasi, dapat ditarik kesimpulan, bahwa obyek dari sebuah proses kriminalisasi bukanlah orang maupun lembaga tertentu, melainkan sebuah perbuatan. Sehingga apabila selama ini kriminalisasi dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang untuk mendiskreditkan seseorang atau lembaga tertentu sebagai pelaku kriminal, hal itu telah melenceng dari konteks asli dari kata itu sendiri. Karena orang atau lembaga tidak bisa dikriminalisasikan. Yang dikriminalisasikan ialah

perbuatannya. Itupun masih harus didahului dengan dikeluarkannya suatu kebijakan ataupun peraturan yang menetapkan perbuatan tersebut secara spesifik sebagai sebuah tindak pidana secara resmi.¹⁷

C. Pemahaman tentang *Contempt Of Court*

Istilah *Contempt Of Court* pertama kali muncul dalam sistem *Common Law* dengan *Case Law*-nya, diantaranya adalah Inggris dan Amerika Serikat, menurut sejarah *Contempt* atau penghinaan merupakan perbuatan dalam menentang setiap perintah langsung raja atau setiap penentangan langsung kepada raja atau pemerintahnya. Sejak tahun 1742, Inggris telah menerapkan *Contempt Of Court* dengan adanya doktrin *pure streams of justice* (hambatan murni dalam hukum) yang dianggap sebagai dasar untuk memberlakukan *Contempt Of Court* yang selanjutnya pada tahun 1981 diadakan pembaharuan dengan diterapkannya *Contempt Of Court Act 1981*.¹⁸

Sebelum memahami masalah *Contempt Of Court* pertama-tama marilah kita menengok sejenak hukum Inggris atau keluarga hukum *Common Law System*.¹⁹ Dalam ceramah Nico Keijzer di UNDIP tahun 1987 dan di BHPN tahun 1988 pernah dikemukakan, bahwa sejarah atau tradisi hukum *Contempt Of Court* di Inggris berhubungan erat dengan sejarah dan bentuk kerajaan yang sangat kuat di Inggris pada abad pertengahan. Semua orang harus tunduk pada Raja sebagai kekuasaan tertinggi. Raja merupakan sumber hukum dan keadilan yang kekuasaannya didelegasikan kepada para hakim.

¹⁷ <http://kotasatri.com/pelangi/jurnal/2010/02/20/kriminalisasi>

¹⁸ Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-delik Terhadap Pelanggaran Contempt Of Court*. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 10

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hal. 217

Oleh karena itu, *Contempt Of Court* dipandang identik dengan “*Contempt Of The King*”.²⁰ Dengan demikian, wajarlah seorang penulis hukum terkemuka di Inggris menyatakan²¹ “*There is no greater crime than contempt and disobedience for all person ought to be subject to the king as supreme and to his officer*”. Demikian pula hakim Wilmot pada tahun 1765 menyatakan “*The King is the fountain of justice, and he delegates his powers to the judges. Arraignment of the justice of the judge is arraignment of the justice of the King*”.

Dari pernyataan tersebut *Contempt Of Court* dipandang sebagai kejahatan atau delik yang serius, pernah pada tahun 1634 James Williamson yang melempar batu kepada hakim di ruang pengadilan, dinyatakan bersalah melakukan *Contempt Of Court* dan dijatuhi potong tangan. Setelah itu, tangannya dipaku atau digantungkan di muka pintu ruang pengadilan sebagai suatu peringatan. Pernah pula pada tahun 1560 John Davis memukul atau meninju seorang saksi dan mengancam akan menggantungnya apabila ia memberi kesaksian terhadap kawannya (kawan John Davis). Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan *Contempt Of Court* dan dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan juga potong tangan.²² Perkembangan saat ini pidana atau reaksi pengadilan tidak seberat itu.²³

Berdasarkan gambaran sekilas diatas, patut dicatat bahwa dasar pemikiran patut dicelanya, *Contempt Of Court* di Inggris pada mulanya

²⁰ Ibid, hal 217 - 218

²¹ Dikutip dari Jurnal Hukum, Nico Keijzer, *Contempt Of Court*, bahan Ceramah UNDIP, 15 Agustus 1987, hal. 2

²² Ibid, hal. 1

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hal. 218

berhubungan dengan tersinggungnya martabat atau keadilan absolut dari Raja dan martabat para hakim atau badan pengadilan yang merupakan kepanjangan tangan dari kekuasaan Raja. Namun, dalam praktik yurisprudensi di Inggris selanjutnya *Contempt Of Court* tidak hanya ditujukan pada martabat hakim atau pengadilan itu sendiri, tetapi juga para pihak yang terlibat dalam proses peradilan (antara lain terhadap saksi seperti contoh kasus John Davis diatas). Jadi, *Contempt Of Court* juga ditujukan pada bentuk gangguan terhadap kelancaran jalannya proses peradilan. Oleh karena itu, walaupun tidak ada definisi yang pasti, sering dinyatakan dalam kepustakaan *Common Law System*, bahwa *Contempt Of Court* merupakan istilah umum untuk menggambarkan setiap perbuatan (atau tidak berbuat), yang pada hakikatnya bermaksud mencampuri atau mengganggu sistem atau proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya.²⁴

Pengaturan *Contempt Of Court* bermaksud untuk menegakkan dan menjamin proses peradilan serta peran penguasa dalam supremasi hukum, maka dari itulah pengaturan tentang *Contempt Of Court* harus dilakukan untuk membela kepentingan umum dan supremasi hukum agar proses peradilan dapat dilaksanakan dengan sewajarnya dan adil, tanpa diganggu, dipengaruhi oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab, baik selama proses peradilan berlangsung di pengadilan ataupun di luar gedung pengadilan.

Contempt Of Court is disobedience to a court's order or disrespect to its authority, either in or out of court" (pembangkangan terhadap perintah pengadilan atau melecehkan otoritas peradilan, baik yang terjadi di dalam

²⁴ *Ibid*, hal. 219

maupun di luar pengadilan). Demikian definisi penghinaan terhadap pengadilan (*Contempt Of Court*) menurut buku *The Oxford Companion to the Supreme Court of the United States*.

Jadi, penghinaan terhadap pengadilan tidak terbatas pada pembangkangan atas perintah atau putusan pengadilan semata, tapi juga meliputi perbuatan melecehkan otoritas pengadilan, baik yang terjadi di dalam maupun di luar pengadilan.

Seperti halnya ketika membicarakan definisi atau pengertian tentang *Contempt Of Court*, dalam membahas tentang jenis dan bentuknya pun banyak yang berbeda pendapat. Oleh karena itu akan disajikan beberapa bentuk *Contempt Of Court* sesuai dengan pendapatnya masing-masing.

1. Menurut Barda Nawawi Arief. mengutip dari LB. Curzon, Nico Keijzer dan Oemar Seno Adji. *Contempt Of Court* adalah *generic term*, sedangkan *specific term*nya adalah:
 - a. *Civil Contempt disobedience to the judgements and orders of courts*²⁵ dapat juga dikatakan ketidakpatuhan terhadap putusan atau perintah pengadilan. Oleh karena itu dapat juga dikatakan sebagai bentuk perlawanan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan atau penegakan hukum.²⁶ Misalnya, saksi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah,

²⁵ L. B. Curzon, 1977, *Criminal Law*. Edisi kedua, hal. 253

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hal. 219

b. *Criminal Contempt acts tending to hinder or to obstruct the due administration of justice.*²⁷ Perbuatan yang bertujuan mengganggu atau menghalangi penyelenggaraan peradilan yang seharusnya.²⁸ Sanksinya adalah pemidanaan. *Criminal contempt* merupakan perbuatan yang tidak menghormati pengadilan atau acaranya atau menghalangi penyelenggaraan peradilan atau cenderung untuk menyebabkan pengadilan tidak dihormati. Pelaku *criminal contempt* dapat dikenakan denda atau penjara sebagai hukuman. Suatu *contempt* disebut kriminal apabila suatu tindakan itu berupa mengganggu atau mencampuri proses peradilan yang sedang berjalan. Sebagai contoh antara lain adalah publikasi atau perbuatan yang menghambat pelaksanaan proses peradilan yang baik, menghalangi atau menginterupsi saksi, berbuat gaduh, mencemooh penetapan atau putusan hakim di persidangan, dan segala perbuatan yang cenderung mempengaruhi kepercayaan masyarakat dengan merendahkan wibawa pengadilan dalam melaksanakan peradilan *Criminal Contempt*.

Sedangkan di Indonesia, istilah *Contempt Of Court* pertama kali ditemukan dalam penjelasan umum UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4, yaitu sebagai berikut :

“Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat

²⁷ Nico Keijzer, *Contempt Of Court*, Bahan Ceramah di UNDIP, 15 Agustus 1987, hal. 4

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hal. 220

suatu Undang-Undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt Of Court*”

Berdasarkan definisi *Contempt Of Court* diatas, maka secara singkat *Contempt Of Court* dapat diartikan sebagai suatu perbuatan baik secara aktif ataupun pasif, yang dilakukan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang dianggap melecehkan atau merongrong kewibawaan pengadilan.²⁹ Selanjutnya, pengertian *Contempt Of Court* ini dapat diberlakukan kepada siapa saja baik secara individu atau bersama-sama. Pengertian tersebut tidak hanya terbatas pada pencari keadilan, terdakwa, penasihat hukum, saksi, pers, atau orang yang hadir dalam persidangan saja, tetapi juga aparat penegak hukum seperti jaksa, polisi, dan hakim. Namun untuk saat ini, apalagi dengan melihat pemandangan yang terjadi di pengadilan yang sudah semakin kacau, dan bahkan bukan hanya di dalam persidangan peradilan pidana, bahkan didalam persidangan yang membahas tentang undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih sering disebut dengan sidang paripurna, juga sudah sering terjadi keributan yang berdampak terhadap kepercayaan masyarakat luas terhadap peradilan di Indonesia sudah semakin tidak ada. Akan tetapi sampai saat ini aturan tentang *Contempt Of Court* masih belum ada di Indonesia. Batasan untuk bagaimanakah tindakan yang termasuk dalam *Contempt Of Court* juga masih belum jelas. Sedangkan perilaku atau perbuatan masyarakat yang dapat digolongkan dalam *Contempt Of Court* secara fakta di lapangan makin marak terjadi dan tidak ada pembatasan perbuatan dan tindakan

²⁹ *Ibid*, hal. 228

pengecangan dari aparat penegak hukum untuk menanggulangi perbuatan *Contempt Of Court* tersebut. Hal ini kemudian menyebabkan semakin terpuruknya pencitraan dari lembaga peradilan sehingga apabila terjadi suatu aksi *Contempt Of Court*, aparat penegak hukum menganggap hal tersebut merupakan hal yang maklum dan biasa terjadi di masyarakat. Maka dari itulah sebaiknya peran pemerintah sangat diperlukan dalam menanggulangi masalah *Contempt Of Court* sehingga pencitraan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia menjadi baik.

D. Pengertian Hukum Pidana Indonesia

Menelaah tentang Hukum Pidana di Indonesia yang merupakan hukum publik perlu kita cari tahu terlebih dahulu mengenai pengertian hukum pidana, karena dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran atau deskripsi awal tentang hukum pidana. Banyak pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana diantaranya adalah sebagai berikut:

a. **W.L.G. Lemaire**

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-Undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat

suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.³⁰

b. **Simons**

Menurut Simons hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti obyektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*.³¹ Simons merumuskan hukum pidana dalam arti obyektif sebagai :

- 1) Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
- 2) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan;
- 3) Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.³²

Hukum pidana dalam arti subyektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut.³³

³⁰ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal. 1-2.

³¹ *Ibid*, hal. 3.

³² Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hal. 9.

³³ *Ibid*, hal. 10.

- 1) Dalam arti luas adalah hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu.
- 2) Dalam arti sempit adalah hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subyektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti obyektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.

c. **W.F.C. van Hattum**

Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan

pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.³⁴

d. **Moeljatno**

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³⁵

e. **Van Kan**

Hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru dan tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dulunya belum ada. Hanya norma-norma yang sudah ada saja yang dipertegas, yaitu dengan mengadakan ancaman pidana dan pemidanaan. Hukum pidana

³⁴ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hal. 2.

³⁵ Moeljatno, 1982, *Azas-azas Hukum Pidana*, hal. 1.

memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada. Tetapi tidak mengadakan norma baru. Hukum pidana sesungguhnya adalah hukum sanksi (*het strafrecht is wezenlijk sanctie-recht*).³⁶

f. Pompe

Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.³⁷

g. Hazewinkel-Suringa

Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.³⁸

h. Adami Chazawi

Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang:

- 1) Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu;

³⁶ *Ibid*, hal. 6.

³⁷ *Ibid*, hal. 5

³⁸ Andi Hamzah, 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 4.


- 2) Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;
- 3) Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.³⁹

Berdasarkan pengertian hukum pidana menurut beberapa ahli tersebut, hukum pidana merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat, dan bagian penduduk yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan keharusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana. Menentukan pula bilamana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan, serta ketentuan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana, dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan.

³⁹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 2.

Dari beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang:

- a. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- b. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;
- c. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik);
- d. Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana.



BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan bahan dan penjelasan tentang rumusan masalah sehingga mendapatkan pembahasan dan jawaban yang akurat tentang penelitian dibutuhkan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Yang dimaksud metodologi penelitian adalah cara meluluskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan⁴⁰. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan⁴¹.

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang dihadapi⁴².

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penulis dalam mengadakan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif artinya penelitian yang dimaksudkan untuk memberi bahan seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya⁴³.

⁴⁰ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, 1997, *Metodologi Penelitian*, Bumi Pustaka, Jakarta, hal. 1.

⁴¹ *Ibid*

⁴² Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 6.

⁴³ *Ibid*, hal. 10

Sehingga penulis dapat memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan bahan seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Maka metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka⁴⁴. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup⁴⁵ :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum.

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi⁴⁶. Penelitian yuridis normatif dapat juga dikatakan sebagai suatu studi kepustakaan karena yang diteliti adalah pasal-pasal dan proses penerapan pasal penghinaan terhadap institusi hukum atau *Contempt Of Court* yang terdapat dalam KUHP maupun RUU KUHP serta literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 13.

⁴⁵ *Ibid.*, hal 14.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal 35.

Sedangkan untuk memperoleh bahan yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini maka penulis menggunakan penelitian deskripsi karena bertujuan untuk memberikan bahan seteliti mungkin tentang kesesuaian antara penerapan pasal penghinaan terhadap institusi hukum dalam KUHP dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang *Contempt Of Court* di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. *Conceptual approach*

Conceptual approach atau pendekatan konseptual adalah beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi⁴⁷, dalam hal ini pendekatan dilakukan dengan menelaah konsep-konsep tentang *Contempt Of Court* guna kebijakan kriminalisasi *Contempt Of Court* dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

2. *Statute approach*

Statute approach atau pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁴⁸, dalam hal ini pendekatan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan mapun hukum

⁴⁷ *Ibid*, hal 95.

⁴⁸ *Ibid*, hal 93.

positif yang berlaku di negara Indonesia yang berkaitan dengan *Contempt Of Court*. Penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian⁴⁹.

3. *Comparative approach*

Comparative approach atau pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.⁵⁰ Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.⁵¹ Dalam hal ini pendekatan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan maupun hukum positif yang berlaku di negara-negara lain dan diperbandingkan dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia khususnya beberapa peraturan yang mengatur tentang *Contempt Of Court*. Aturan dari negara asing yang digunakan antara lain Atura *Contempt Of Court* di Negara Inggris, Amerika Serikat, Malaysia, Argentina, Jepang, Thailand, dan Austria. Negara tersebut dipilih karena negara tersebut adalah beberapa negara yang sudah memiliki aturan tentang *Contempt Of Court*.

⁴⁹ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hal. 248.

⁵⁰ Peter Mahmud *Marzuki*, *Op.Cit.* hal. 132

⁵¹ *Ibid.* hal. 133

C. Bahan Penelitian

1. Jenis Bahan

a. Bahan primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang (UU) / Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda)⁵². Bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- 1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia;
- 2) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 48 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
- 5) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.
- 7) Contempt Of Court Act 1981 Inggris.
- 8) Act Of March 2, 1831 Amerika Serikat.
- 9) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Malaysia.

⁵² *Ibid.*, hal 295.

- 10) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Argentina.
- 11) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Jepang.
- 12) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Thailand.
- 13) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Austria.

i. Bahan sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang ditulis atas buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian⁵³. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan permasalahan yang dikaji yaitu berasal dari penjelasan undang-undang, buku-buku, artikel internet, pendapat para ahli dan praktisi yurisprudensi, serta Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP)

j. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain⁵⁴. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.

⁵³ *Ibid.*, hal 296.

⁵⁴ *Ibid.*,

D. Metode Pengumpulan Bahan

Bahan hukum primer penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan saksi maupun pelapor khususnya mengenai kriminalisasi *Contempt Of Court* guna pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Bahan hukum sekunder penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan mengenai topik permasalahan yang berada di Perpustakaan, sumber-sumber lain baik dari media cetak, media elektronik, internet, dan literatur hukum koleksi pribadi peneliti.

Bahan hukum tersier penelitian ini diperoleh dari Kamus Hukum untuk membantu peneliti memahami pengertian dari istilah hukum tertentu, Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk membantu peneliti memahami pengertian atau istilah bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Inggris ke Indonesia untuk membantu peneliti memahami arti dari kata asing ke dalam bahasa Indonesia.

Teknik yang digunakan dalam penelusuran bahan hukum tersebut adalah dengan cara mengutip, baik secara langsung yaitu kutipan terhadap ide, buah pikiran, pendapat atau gagasan orang lain yang ditulis persis sama dengan kata-kata atau bahasa sumber aslinya⁵⁵, ataupun secara tidak langsung atau parafrase yaitu sumber yang dikutip tidak ditulis sama persis tetapi yang dikutip hanyalah ide, gagasan, atau semangat, yang terdapat dalam sumber aslinya⁵⁶. Disamping itu juga teknik yang digunakan adalah dengan cara

⁵⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar; Yogyakarta, hal 201.

⁵⁶ *Ibid.*, hal 204.

mengakses dan menyalin dari artikel internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Metode Analisis Bahan

Setelah bahan dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis bahan. Pada tahap ini bahan akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Metode analisis bahan yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan diskusi secara deskriptif kualitatif yang menekankan analisisnya pada bahan-bahan yang diolah secara sistematis. Deskriptif maksudnya bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya⁵⁷. Sedangkan kualitatif maksudnya bahan yang diperoleh dari hasil penelitian dipisahkan, diambil yang memiliki relevansi dengan permasalahan untuk kemudian dikaji lebih lanjut dan disusun secara sistematis, sehingga diperoleh kesimpulan.

Mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi literatur, ketentuan yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti dipadukan dengan pendapat responden di lapangan, dianalisis secara kualitatif dan dicari pemecahannya, disimpulkan kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

⁵⁷ *Ibid.*, hal 183.

F. Definisi Konseptual

Yaitu mendeskripsikan batasan konsep yang tercantum dalam judul penelitian diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan

Kebijakan dapat juga dikatakan sebagai politik hukum untuk memberikan suatu aturan hukum guna mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu pula untuk kelangsungan kehidupan suatu negara.

2. Kriminalisasi

Kriminalisasi adalah suatu perubahan sifat perbuatan yang awalnya sah, legal dan tidak melanggar hukum, akan tetapi setelah adanya kebijakan dari negara menjadi perbuatan yang melanggar hukum

3. *Contempt Of Court*

Contempt Of Court adalah suatu tindakan pidana yang dilakukan dengan cara menghina atau melecehkan badan hukum atau penguasa yang ada dalam lingkup sistem peradilan.

4. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah hukum tentang nestapa, yaitu nestapa yang sengaja diberikan oleh pemerintah kepada seseorang akibat tindakan yang telah dilakukan dan melanggar hukum.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Contempt Of Court* dalam Hukum Positif di Indonesia

1. Karakteristik *Contempt Of Court*

a. Pemahaman Tentang *Contempt Of Court*

Penerapan terhadap aturan *Contempt Of Court* selalu ditemukan di negara yang menganut sistem *common law*. Dalam pengertian *Contempt Of Court* adalah suatu tindakan meremehkan atau menghina suatu pengadilan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tindak pidana *Contempt Of Court* adalah tindak pidana yang menyerang kehormatan penguasa maupun badan hukum. Negara yang memberlakukan aturan hukum tentang *Contempt Of Court* ini antara lain Negara Inggris, Amerika, Jepang, dan Jerman.

Menurut sejarah, *Contempt* atau penghinaan merupakan perbuatan dalam menentang setiap perintah raja atau setiap penentangan langsung kepada raja atau pemerintahnya.⁵⁸ Sejak tahun 1942, negara Inggris telah menerapkan *Contempt Of Court* dengan adanya doktrin *pure stream of justice* yang artinya doktrin kemurnian alur dari hukum yang dianggap sebagai dasar untuk memberlakukan

⁵⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni; Bandung, hal. 218

Contempt Of Court. Pada tahun 1981 diadakan pembaharuan dengan diterapkannya *Contempt Of Court Act 1981*.⁵⁹

Pengaturan tentang *Contempt Of Court* merupakan upaya hukum untuk membela kepentingan umum dan supremasi hukum agar proses peradilan dapat dilaksanakan dengan sewajarnya dan adil, tanpa diganggu, dipengaruhi atau dirongrong oleh pihak lain baik selama proses peradilan berlangsung di pengadilan maupun diluar gedung pengadilan.

Dalam *Black Law dictionary* dijelaskan bahwa :

*Contempt Of Court is any act which is calculated to embarrass, hinder or obstruct court in administration of justice or which is calculated to lessen its authority or dignity or tending to impede or frustate the administration of justice or by one who being under the court's authority as a party to a proceeding therein, willfull disobeyes its lawfull order or fail to comply with an undertaking which he has give.*⁶⁰
(Terjemahan bebas: Contempt of Court adalah suatu perbuatan yang dipandang mempermalukan, menghalangi atau merintangi pengadilan di dalam penyelenggaraan peradilan, atau dipandang sebagai mengurangi kewibawaan atau martabatnya. Dilakukan oleh orang yang sungguh melakukan suatu perbuatan yang melanggar secara sengaja kewibawaan atau martabat atau cenderung merintangi atau menyia-nyiakan penyelenggaraan peradilan atau oleh seseorang yang berada dalam kekuasaan pengadilan sebagai pihak dalam perkara di pengadilan itu, dengan sengaja tidak menaati perintah pengadilan yang sah atau tidak memenuhi hal yang ia telah akui).

⁵⁹ Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988. *Delik-delik Terhadap Pelanggaran Contempt Of Court*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 10

⁶⁰ Black Law Dictionary, 1979, Fifth Edition. St. Paul Sons West Publishing Co, hal. 288

Pengaturan *Contempt Of Court* dimaksudkan untuk menjamin peradilan berjalan tanpa rongrongan dari berbagai pihak, antara lain pihak yang terlibat dalam proses peradilan, mass media, maupun mafia pengadilan. Hal ini sangat sesuai dengan isi penjelasan umum UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4, selain itu di Indonesia, istilah *Contempt Of Court* pertama kali ditemukan dalam penjelasan umum UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4, yaitu sebagai berikut :

“Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu Undang-Undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt Of Court*”⁶¹

Didalam penjelasan umum tersebut terdapat pengertian mengapa perlu aturan tentang penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan terkait *Contempt Of Court*. Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 ini telah diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2004. Didalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2004, sebagian pasal yang terdapat didalamnya sebagian besar hanya menegaskan dan menguatkan pemahaman tentang kedudukan Mahkamah Agung dan kewibawaan

⁶¹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea 4

hakim yang dalam bertugas mempunyai hak bebas dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

b. Ruang Lingkup Kajian *Contempt Of Court*

Ruang lingkup kajian *Contempt Of Court* sangat luas sekali apabila kita mengkajinya. Hal ini dikarenakan seiring dengan berlakunya waktu pada masa ke masa selalu terdapat pembaharuan hukum dalam bidang apapun. Akan tetapi dalam kriminalisasi *Contempt Of Court* terdapat suatu inti persoalan yang sengaja ditujukan terhadap suatu lembaga peradilan.

Apabila mengamati pengertian *Contempt Of Court* yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Butir 4 alinea 4, pengaturan *Contempt Of Court* mempunyai tujuan utama untuk menjaga wibawa, martabat, dan kehormatan badan peradilan. Badan peradilan merupakan sesuatu yang abstrak yaitu sesuatu yang dianggap konkrit karena mempunyai wujud maupun hal tersebut merupakan benda mati.

Wujud menjaga wibawa, martabat, dan kehormatan badan peradilan tersebut ditujukan kepada :

1. manusia yang menggerakkan lembaga peradilan tersebut;
2. hasil buatan atau produk dari lembaga tersebut;
3. proses kegiatan daripada lembaga tersebut

Pada ketiga tujuan dari menjaga wibawa, martabat, dan kehormatan dari lembaga peradilan diatas. Hasil buatan atau produk dan proses kegiatan lembaga peradilan secara harfiah dapat dikatakan memiliki wibawa, martabat, dan kehormatan. Maksudnya akan lebih tepat apabila kedua hal tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terjadi tindakan *Contempt Of Court*.

Pengertian *Contempt Of Court* dapat diberlakukan kepada siapa saja baik individu ataupun kelompok yang sengaja menyerang wibawa, martabat, dan kehormatan lembaga peradilan. Lingkup pengertian ini tidak hanya terbatas kepada para pencari keadilan, terdakwa, penasehat hukum, saksi, pers, atau orang-orang yang hadir dalam persidangan, akan tetapi juga berlaku bagi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim.

c. Bentuk dan Jenis *Contempt Of Court*

Melihat ruang lingkup kajian *Contempt Of Court* yang sangat luas. Maka tidak mudah untuk menjelaskan bentuk *Contempt Of Court*. Hal ini disebabkan karena selalu berkembangnya variasi dari tindak kriminalisasi *Contempt Of Court* dari masa ke masa dan dari waktu ke waktu.

Menurut Oemar Seno Adji terdapat lima bentuk dan jenis dari *Contempt Of Court*, yaitu :⁶²

1) Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap peradilan yang dilakukan atas publikasi (*sub judice rule*). *Sub judice rule* adalah suatu usaha berupa perbuatan atau sikap yang ditujukan ataupun pernyataan secara lisan maupun tulisan yang nantinya menjadi persoalan pers dan aspek hukumnya untuk dapat mempengaruhi suatu putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.

2) Tidak memenuhi perintah peradilan (*disobeying a court order*). *Disobeying a court order* adalah suatu perbuatan yang tidak memenuhi perintah pengadilan ataupun merendahkan otoritas, wibawa atau keadilan dari pengadilan. Unsur ini umumnya terdiri dari perbuatan merupakan suatu tindakan lain daripada yang dimintakan, dituntut dari yang sewajarnya, ataupun tidak melakukan perbuatan apa yang diperintahkan atau diminta oleh proses peradilan tidak dalam kerangka "*Contempt Of Court*" khususnya yang mengenai bentuk *disobeying court's order* terdapat dalam KUHP suatu ketentuan pidana yang mungkin dapat dikategorikan sebagai suatu tidak pematuhan terhadap perintah pengadilan.

3) Mengacaukan peradilan (*obstructing justice*). *Obstrusting justice* merupakan suatu perbuatan yang ditujukan terhadap, ataupun yang mempunyai efek memutarbalikan, mengacaukan fungsi

⁶² Diambil dari Jurnal hukum. Oemar Seno Adji, **Contempt Of Court suatu Pemikiran**. Prasaran dalam seminar tanggal 24 Maret 1986 di Jakarta, hal. 28.

normal dan kelancaran suatu proses judicial. *Obstruction of justice*, apabila dilihat sebagai suatu perbuatan adalah sebagai pengurangan kebaikan, keadilan, ataupun efektifitas dari suatu proses peradilan. Sedangkan *disruption* lebih merupakan suatu tantangan langsung dan fisik.

- 4) Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*scandalizing the court*). *Scandalizing the court* adalah pernyataan di luar pengadilan dan sering merupakan publikasi yang mengandung suatu lapangan yang luas mengenai situasi. *Scandalizing the court* merupakan tipe lain dari *misbehaving incourt* ataupun disrupsi dalam pengadilan. Hal demikian terjadi, apabila ia merupakan hasil dari bahasa yang merupakan penghinaan ringan terhadap pengadilan ataupun serangan terhadap impartialitas selama proses berjalan. *Scandalizing the court* meliputi pernyataan yang menjengkelkan, mengandung kata-kata penyalahgunaan ataupun ucapan yang mengandung penghinaan. Semua perbuatan tersebut ditujukan terhadap Hakim ataupun pernyataan yang meragukan impartialitas dari Hakim tersebut. Tujuan dari tipe *scandalizing the court* adalah untuk mengadakan perlindungan reputasi peradilan untuk impartialitas, obyektivitas ataupun kejujuran dari peradilan itu sendiri. Selain itu, *scandalizing the court* juga bermaksud untuk mengadakan promosi, menganjurkan suatu kepercayaan umum pada berbagai intitusi yudisial.

5) Tidak berkelakuan baik dalam pengadilan (*misbehaving in court*). *Misbehaving in court* adalah tiap perbuatan isyarat (*gesture*) ataupun kata-kata yang merupakan rintangan ataupun mengadakan obstruksi terhadap aliran (*flow*) normal dan harmonis dari proses di sidang pengadilan. *Contempt Of Court* yang terjadi karena adanya *misbehaving in the court* memenuhi dua fungsi yang berlainan. Pertama, secara meniadakan, mengadakan eliminasi terhadap kekisruhan (*nuisance*) dengan mengadakan restorasi ketertiban dan menjamin fungsi yang lancar dari pemeriksaan yudisial. Kedua, fungsinya lebih bersifat judicial represif untuk dapat menghukum dan atau memidanakan orang yang melakukan perbuatan yang tidak patut dipuji dan harus ditegur.

Pada dasarnya *Contempt Of Court* merupakan suatu istilah umum untuk menggambarkan setiap perbuatan yang pada hakekatnya bermaksud untuk mencampuri atau mengganggu sistem atau proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya.

Istilah *Contempt Of Court* merupakan istilah umum (*generic term*) karena masih dibedakan lagi antara lain⁶³ :

1) *Civil Contempt*

Merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan atau perintah pengadilan (*disobedience to the judgements and order of court*). Merupakan bentuk perlawanan atau pelanggaran terhadap

⁶³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hal. 219

pelaksanaan atau penegakan hukum (*anoffence against the enforcement of justice*). Sanksi yang diberikan terhadap tindakan ini adalah bersifat sanksi paksaan (*corcive nature*).

2) *Criminal Contempt*

Merupakan bentuk perbuatan yang bertujuan mengganggu atau menghalangi penyelenggaraan peradilan yang sebenarnya (*acts tending to hinder or to obstruct the due administrations of justice*). Dapat juga secara singkat disebut sebagai *an affence against the administrations of justice*. Sanksi yang dapat diberikan terhadap bentuk *criminal contempt* adalah bersifat penghukuman atau pidana (*punitive nature*). Adapun bentuk-bentuk dari *criminal contempt* dapat di klasifikasikan bermacam-macam, antara lain, sebagai berikut :⁶⁴

- a) Gangguan dimuka atau didalam persidangan (*Contempt in force of the court, direct contempt, contempt in facis*).

Walaupun istilahnya *Contempt in face of the court*, namun yang menjadi permasalahan adalah bukan martabat pengadilan (*the dignity of the court*) telah diserang atau tidak, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah proses peradilan terganggu atau tidak. Tujuannya bukanlah untuk menunjang atau melindungi martabat hakim, akan tetapi untuk melindungi hak-hak masyarakat umum dengan

⁶⁴ *Ibid*, hal. 220

memberikan jaminan bahwa penyelenggaraan peradilan tidak terganggu oleh pihak manapun.

Dalam buku Smith dan Hogen ditegaskan⁶⁵ :

The purpose of the proceedings is not to buttress the dignity of the judges and protect them from insult, but to protect the rights of the public by ensuring that the administration of justice is not obstructed

Bentuk gangguan yang termasuk *direct contempt* ini dapat berupa kata-kata atau perbuatan, misalnya :

- Mengeluarkan kata-kata mengancam (*threatening language*) atau serangan fisik (*physical attack*) kepada hakim, jaksa, advokat, saksi, dan sebagainya;
- Saksi yang tidak datang atas perintah pengadilan, tidak mau menjawab pertanyaan (kecuali mempunyai hak tolak) menolak untuk disumpah atau tidak mau meninggalkan ruangan sidang atas perintah hakim;
- Terdakwa yang secara langsung menghina hakim.

Apabila dilihat dalam aspek yuridisnya menurut KUHP Indonesia, serangan fisik terhadap pejabat dapat diidentikkan dengan pasal 212 KUHP yaitu dengan kekerasan melawan pejabat, yang dikenal dengan istilah *danga*, dan pasal 356 KUHP yaitu penganiayaan terhadap pejabat, dan apabila dengan menggunakan ancaman dapat dikenakan pasal 211 KUHP yaitu memaksa pejabat dengan kekerasan atau

⁶⁵ Smith & Hogen, 1978, *Criminal Law*, hal. 738

ancaman kekerasan atau juga dalam pasal ini dapat ditujukan kepada seorang saksi, maka dapat dikenakan pasal 336 KUHP.

Menimbulkan kegaduhan di ruang sidang atau tidak mau meninggalkan ruang sidang atas perintah hakim atau pejabat yang berwenang dapat diidentikkan dengan pasal 217 atau 168 KUHP. Sedangkan saksi yang tidak memenuhi kewajiban, dapat diidentikkan dengan pasal 224 atau 522 KUHP. Penghinaan terhadap hakim dapat diidentikkan dengan pasal 316 KUHP yaitu tentang pasal penghinaan terhadap pejabat.⁶⁶

- b) Perbuatan-perbuatan untuk mempengaruhi proses peradilan yang tidak memihak (*Acts calculated to prejudice the fair trial*).

Perbuatan yang termasuk dalam bentuk ini adalah segala tindakan yang terjadi di luar pengadilan. Oleh karena itu sering disebut *contempt out of court* atau *indirect contempt*. Dalam hal ini tindakan yang termasuk dalam *indirect contempt* adalah termasuk melakukan pengancaman, intimidasi, penyuapan, atau mencoba mempengaruhi dengan cara lain terhadap para hakim, jaksa, saksi, dan sebagainya.⁶⁷

Mempengaruhi dengan cara lain itu termasuk :

⁶⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op. Cit*, hal. 221 - 222

⁶⁷ *Ibid*, hal. 222

- Melakukan komunikasi pribadi dengan hakim untuk mempengaruhi putusannya;
- Mengomentari di surat kabar, majalah, pamflet, selebaran, dan sebagainya terhadap kasus yang sedang menunggu keputusan;
- Menginformasikan atau mempublikasikan sesuatu yang sifatnya memihak untuk memengaruhi keputusan.

Dalam kasus-kasus seperti kriteria diatas tidak perlu dibuktikan, bahwa proses peradilan dalam kenyataannya betul-betul terpengaruh atau memihak. Khusus mengenai upaya *fair trial* lewat pemberitaan atau publikasi, bentuk *criminal contempt* ini dikenal dengan istilah *violation of the sub judice rule*. Maksud dari *sub judice rule* adalah suatu aturan umum (*general rule*) yang menyatakan, bahwa tidak diperbolehkan publikasi untuk mencampuri peradilan yang bebas atau tidak memihak untuk suatu kasus tertentu.⁶⁸

Ratio atau dasar pemikiran *sub judice rule* itu dilandaskan pada dua prinsip yaitu *the prejudgement principle* (Prinsip untuk melindungi kekuasaan mandiri dari pengadilan dalam memutuskan atau memecahkan masalah-masalah hukum yang diperselisihkan), dan *the pressure*

⁶⁸ Nico Keijzer, *Op. Cit*, hal. 6 : “*The General rule that no publication are allowed that interfere with the fair trial of a certain case is called the sub judice rule*”

principle (prinsip untuk melindungi hak warga masyarakat untuk memasuki sistem hukum tanpa rintangan).⁶⁹

Aspek yuridis dari *criminal contempt* bentuk kedua ini dapat juga diidentikkan dengan pasal 209 KUHP yaitu pasal tentang penyuapan pejabat dan pasal 210 KUHP yaitu tentang penyuapan terhadap hakim.⁷⁰

- c) Perbuatan yang memalukan atau menimbulkan skandal bagi peradilan (*Scandalizing the court*).

Scandalizing the court merupakan bentuk *Contempt Of Court* yang terjadi diluar pengadilan. Tetapi yang lebih khusus ditujukan untuk menurunkan wibawa hakim atau pengadilan, misalnya dengan mempublikasikan kritik atau tuduhan disurat kabar mengenai penyalahgunaan atau perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang tidak patut dilakukan oleh hakim. Misalnya menuduh hakim telah menyalahgunakan hukum pembuktian, telah berpihak atau telah mendapat tekanan-tekanan dari pihak luar. Kritik-kritik terhadap pengadilan dapat tidak merupakan tindak kriminalisasi *Contempt Of Court* apabila kritik yang cukup beralasan (*reasonable criticism*) atau dikemukakan berdasarkan argumen yang masuk akal (*reasonable*

⁶⁹ *Ibid* : “its rationale lies in the prejudgement principle (Protection of the exclusive authority of the judiciary to resolve contested legal issues) and in the pressurre principle (protection of the right of citizes to unimpeded access to the legal system)”

⁷⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hal. 223

argument). Meskipun demikian, kriteria *reasonable criticism* atau *reasonable argument* masih menjadi bahan perdebatan karena berhubungan erat dengan kebebasan orang untuk mengemukakan pendapat dan kritik.⁷¹

d) Mengganggu Pejabat Pengadilan (*Obstucting court officer*).

Perbuatan ini termasuk *Contempt Of Court* apabila terjadi di luar pengadilan misalnya dengan menyerang atau mengancam hakim, jaksa, juru sita setelah meninggalkan ruang sidang. Dalam hukum positif Indonesia perbuatan ini dapat diidentikkan dalam ketentuan pasal 214, 216, dan 356 KUHP.⁷²

e) Pembalasan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan selama proses pengadilan berjalan (*Revenge for acts done in the course of litigation*).

Perbuatan yang termasuk dalam bentuk ini adalah perbuatan yang pada dasarnya ditujukan pada saksi yang telah memberikan kesaksiannya di muka sidang. Bentuk dari perbuatan tersebut dapat berupa memukul atau menyerang dan mengancam saksi tersebut, misalnya akan dipecat dari kedudukan atau jabatannya

⁷¹ *Ibid*, hal. 224

⁷² *Ibid*, hal. 225

Aspek yuridisnya dapat diidentikkan dengan pasal 351 KUHP apabila pembalasan terhadap saksi itu berupa penganiayaan.⁷³

f) Pelanggaran kewajiban oleh pejabat pengadilan (*Breach of duty by an officer of the court*).

Menurut Nico Keijzer, pelanggaran kewajiban oleh *the king's officer* merupakan *the oldest form of contempt*. Termasuk bentuk pelanggaran ini misalnya petugas penjaga atau lembaga pemasyarakatan yang menahan dokumen atau surat-surat dari narapidana yang dikirim ke pembelanya atau ke pejabat pengadilan. Secara teoritis menurut Keijzer, pelanggaran kewajiban inipun dapat dilakukan oleh para hakim. Namun sepengetahuannya belum pernah ada hakim yang dipersalahkan oleh *Contempt Of Court*.⁷⁴

Erat hubungannya dengan masalah pelanggaran terhadap kewajiban menyimpan rahasia. Oleh karena itu *publication of information that is not to be inclosed* (mempublikasikan informasi yang bersifat rahasia atau tidak boleh diungkapkan) juga termasuk *Contempt Of Court*.

Menahan surat atau dokumen dapat misalnya dibandingkan dengan pasal 374, 415, 417, 432 KUHP. Khusus pelanggaran kewajiban oleh hakim atau pejabat lain

⁷³ *Ibid*, hal. 225

⁷⁴ Nico Keijzer, Op, *Cit*. Hal. 5

dapat dibandingkan dengan pasal 418, 419, dan 420 KUHP. Dalam hal pelanggaran kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan dapat diidentikkan dengan pasal 322 KUHP.⁷⁵

g) Pelanggaran oleh pengacara (*Contempt Of Court by advocates*)

Beberapa contoh *Contempt Of Court* yang dilakukan oleh pengacara dinegara *common law system*, antara lain⁷⁶ :

- A dan B bersama-sama melakukan perampokan. A pergi membawa hasil rampoknya. B menuntut bagiannya ke pengadilan lewat pengacaranya. Oleh pengadilan pengacara B dinyatakan melakukan *Contempt Of Court* karena mengajukan tuntutan yang memalukan atau tidak sopan dan kurang ajar (*scandalous and impertinent claim*).
- Pengacara yang dengan sengaja mengajukan pernyataan tertulis yang palsu ke pengadilan.

Di Indonesia sendiri, juga Tidak sedikit soal *Contempt Of Court* bermunculan di Indonesia. Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan *Contempt Of Court* misalnya saja dalam majalah Tempo, 8 Maret 1986, halaman 66 dimuat berita dan isinya dikutip sebagai berikut:

⁷⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op, Cit*, hal. 226

⁷⁶ Nico Keijzer, *Op, Cit*. Hal. 7

Permintaan datang seorang advokad, Adnan Buyung Nasution oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Soebandi, karena advokad tersebut dianggap menghina pengadilan dengan aksi protesnya ketika mengadakan pembelaan dalam perkara Dharsono. Dikatakan bahwa ia diadakan oleh Majelis Hakim perkara Dharsono tersebut (yang diakui oleh Soedijono). Pengaduan Soedijono, dkk itu didisposisikan oleh Ketua Mahkamah Agung agar diperiksa oleh hakim Soebandi, tersebut dan dibenarkan oleh Ketua Mahkamah Agung, bahwa Adnan Buyung Nasution menghina pengadilan.

Kasus ini bermula ketika advokad Adnan Buyung Nasution, mendampingi H. R. Dharsono, atas dakwaan melakukan tindak pidana subversi. Pada suatu kesempatan terjadi keributan di pengadilan yang mengakibatkan advokad itu mendapat teguran, bahkan pada proses selanjutnya Dewan Kehormatan IKADIN telah menyatakan perbuatan advokad itu telah melanggar kode etik advokad. Tindakan itu ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI yang menghentikan acara profesinya selama 1 (satu) tahun.⁷⁷

⁷⁷ Diambil dari www.pemantauperadilan.com artikel **Majalah Tempo** halaman 66 pada tanggal 8 Maret 1986

2. Pengaturan *Contempt Of Court* dalam Hukum Pidana Indonesia

a. Pengaturan didalam KUHP dan KUHPA

Sampai dengan saat ini di Indonesia belum ada definisi yang dapat diterima umum apakah sebenarnya yang menjadi patokan sehingga suatu delik dapat dimasukkan ke dalam *Contempt Of Court* karena belum adanya peraturan yang khusus mengatur mengenai *Contempt Of Court* ini. Perbuatan dapat dikatakan sebagai *Contempt Of Court* adalah perbuatan yang melecehkan persidangan atau tidak menghormati proses persidangan tidak peduli itu terjadi di dalam maupun di luar persidangan. Oleh karena itu, sampai saat ini kiranya lebih tepat untuk memperhatikan ketentuan yang ada dalam KUHP dan KUHPA.

Padmo Wahjono berpendapat bahwa di Indonesia perlindungan terhadap pengadilan sehingga dapat mencegah (*preventif*) dan menghukum (*represif*) setiap usaha untuk mencemarkan nama baik berupa gangguan, hambatan, tantangan maupun ancaman sudah ada pengaturannya, yaitu dalam KUHP dan KUHPA.⁷⁸

Dalam ketentuan pasal yang terdapat di KUHP dan KUHPA ada beberapa perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan *Contempt Of Court*.⁷⁹

⁷⁸ Padmo Wahjono, 1986, *Contempt Of Court dalam Peradilan di Indonesia*, Hukum dan Pembangunan, hal. 336

⁷⁹ Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hal 186

Di dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang *Rechtpleging*, yaitu kejahatan terhadap pengadilan dan instansi pemerintah yang lain. Berikut adalah beberapa kejahatan yang termasuk kejahatan terhadap pengadilan dalam KUHP dan KUHP.

1) Pengaturan di dalam KUHP

Pasal dalam KUHP yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan *Contempt Of Court*.

(1) Pasal 209 :

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
2. Barangsiapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pencabutan hak tersebut dalam pasl 35 No. 1-4 dapat dijatuhkan.

Penjelasan ;

Pasal ini dikualifikasikan sebagai *Contempt Of Court* karena walaupun dalam pasal ini merupakan pasal

gratifikasi yaitu memberikan sesuatu kepada pejabat. Apabila pejabat yang dimaksud adalah pejabat yang terkait dalam sidang pengadilan, antara lain Polisi, Jaksa, dan Hakim. Maka, pasal ini dapat dikualifikasikan dalam bentuk *Contempt Of Court* yaitu perbuatan-perbuatan untuk mempengaruhi proses peradilan yang tidak memihak (*Acts calculated to prajudice the fair trial*).

(2) Pasal 210 :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - 1) Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
 - 2) Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau adviseur untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
2. Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud supaya dalam perkara pidana dijatuhkan pemidanaan,

maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

3. Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-4 dapat dijatuhkan

Penjelasan ;

Pasal ini dikualifikasikan sebagai *Contempt Of Court* karena hampir sama dengan pasal 209 terkait tentang gratifikasi. Dalam pasal ini sudah disebutkan secara eksplisit tentang gratifikasi maupun janji yang ditujukan kepada seorang hakim, penasihat atau adviseur. Pasal ini dikualifikasikan dalam bentuk *Contempt Of Court* yaitu perbuatan-perbuatan untuk mempengaruhi proses peradilan yang tidak memihak (*Acts calculated to prajudice the fair trial*).

- (3) Pasal 211 :

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Penjelasan ;

Pasal ini dikualifikasikan sebagai *Contempt Of Court* karena dengan melakukan pemaksaan kepada pejabat

(apabila yang dimaksud antara lain Polisi, Jaksa, Hakim) untuk melakukan perbuatan atas kewenangan yang dimiliki oleh pejabat tersebut, dalam hal ini tindakan seperti ini dapat mengganggu sidang pengadilan yang bersifat sakral. Pasal ini dikualifikasikan dalam bentuk *Contempt Of Court* yaitu gangguan dimuka atau didalam persidangan (*Contempt in force of the court, direct contempt, contempt in facis*).

(4) Pasal 212 :

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Penjelasan ;

Pasal ini dikualifikasikan sebagai *Contempt Of Court* apabila dalam kata pejabat, pejabat yang dimaksud adalah Polisi, Jaksa, dan Hakim. Dengan melawan pejabat (Polisi, Jaksa, dan Hakim) yang sedang melakukan tugasnya di sidang pengadilan sudah sangat jelas merupakan bentuk

Contempt Of Court. Pasal ini dikualifikasikan dalam bentuk *Contempt Of Court* yaitu gangguan dimuka atau didalam persidangan (*Contempt in force of the court, direct contempt, contempt in facis*).

(5) Pasal 214 :

1. Paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212, jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Yang bersalah dikenakan:
 - 1) Pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka;
 - 2) Pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan luka berat;
 - 3) Pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan orang mati.

Penjelasan ;

Sudah cukup jelas, pemberatan hukuman apabila tindakan dalam pasal 211 dan 212 dilakukan oleh dua orang atau lebih. Pasal ini dikualifikasikan dalam bentuk *Contempt Of Court* yaitu gangguan dimuka atau didalam persidangan

(*Contempt in force of the court, direct contempt, contempt in facis*).

(6) Pasal 216 :

1. Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusul atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah
2. Disamakan dengan pejabat tersebut diatas, setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu diserahi tugas menjalankan jabatan umum.
3. Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya ppidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya ditambah sepertiga.

Penjelasan ;

Pasal ini dikualifikasikan sebagai *Contempt Of Court* apabila pejabat yang dimaksud adalah hakim, misalnya apabila tidak mematuhi putusan hakim. Pasal ini dikualifikasikan dalam bentuk *Contempt Of Court* yaitu *Civil Contempt* dan tidak memenuhi perintah peradilan (*disobeying a court order*) dan mengganggu pejabat pengadilan (*Obstucting court officer*).

(7) Pasal 217 :

Barangsiapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat dimana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

Penjelasn ;

Sudah cukup jelas termasuk dalam *Contempt Of Court*.

Pasal ini dikualifikasikan dalam bentuk *Contempt Of Court* yaitu gangguan dimuka atau didalam persidangan (*Contempt in force of the court, direct contempt, contempt in facis*)

(8) Pasal 220 :

Barangsiapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Penjelasan ;

Pasal ini dikualifikasikan sebagai *Contempt Of Court* karena dengan memberikan pengaduan palsu tentang suatu permasalahan hukum merupakan bentuk *Contempt Of Court* yaitu gangguan dimuka atau didalam persidangan (*Contempt in force of the court, direct contempt, contempt in facis*). Sehingga bersifat mengelabui aparat penegak hukum.

(9) Pasal 221 :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat rihu lima ratus rupiah:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh

orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;

- 2) Barangsiapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

2. Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.

Penjelasan ;

Pasal ini dikualifikasikan sebagai *Contempt Of Court* karena dengan menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana merupakan bentuk *Contempt Of Court* yaitu tidak memenuhi perintah peradilan (*disobeying a court order*). Sehingga dapat mengakibatkan tertundanya proses persidangan dengan tersangka yang tidak dapat dihadirkan ke persidangan.

(10) Pasal 222 :

Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Penjelasan ;

Pasal ini dikualifikasikan sebagai *Contempt Of Court* karena dengan mencegah dan menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat merupakan bentuk *Contempt Of Court* yaitu tidak memenuhi perintah peradilan (*disobeying a court order*). Sehingga dapat tertundanya perintah pengadilan untuk melakukan pemeriksaan mayat guna proses pembuktian.

(11) Pasal 223 :

Barangsiapa dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Penjelasan ;

Pasal ini dikualifikasikan sebagai *Contempt Of Court* karena dengan melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan merupakan bentuk *Contempt Of Court* yaitu tidak memenuhi perintah peradilan (*disobeying a court order*).

(12) Pasal 224 :

Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

- 1) dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
- 2) dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Penjelasan ;

Pasal ini dikualifikasikan sebagai *Contempt Of Court* karena sebagai saksi harusnya melakukan kewajiban agar proses persidangan dapat berjalan lancar. Dengan tindakan saksi yang tidak memenuhi kewajibannya ini akan dapat mengganggu proses persidangan. Pasal ini dikualifikasikan dalam bentuk *Contempt Of Court* yaitu gangguan dimuka atau didalam persidangan (*Contempt in force of the court, direct contempt, contempt in facis*)

(13) Pasal 233 :

Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Penjelasan ;

Pasal ini dikualifikasikan sebagai *Contempt Of Court* karena dengan merusak atau menghilangkan barang bukti merupakan bentuk *Contempt Of Court* yaitu tidak

memenuhi perintah pengadilan (*disobeying a court order*). Sehingga dapat tertundanya perintah pengadilan untuk menunjukkan barang bukti guna proses pembuktian.

(14) Pasal 242 :

1. Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
3. Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
4. Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4 dapat dijatuhkan.

Penjelasan ;

Pasal ini dikualifikasikan sebagai *Contempt Of Court* karena dengan memberikan keterangan palsu didalam persidangan merupakan bentuk *Contempt Of Court* yaitu tidak memenuhi perintah peradilan (*disobeying a court order*), khususnya tidak memenuhi perintah untuk memberikan keterangan sebenar-benarnya dibawah sumpah.

(15) Pasal 316 :

Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Penjelasan ;

Pasal ini dikualifikasikan sebagai *Contempt Of Court* apabila pejabat yang dimaksud adalah sorang hakim, maka pasl ini dikualifikasikan bentuk *Contempt Of Court* yaitu gangguan dimuka atau didalam persidangan (*Contempt in force of the court, direct contempt, contempt in facis*).

(16) Pasal 322 :

1. Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam

dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

2. Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Penjelasan ;

Pasal ini dikualifikasikan sebagai *Contempt Of Court* karena kewajiban menyimpan rahasia jabatan juga merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi, selain itu didalam bentuk *Contempt Of Court* termasuk sebagai pelanggaran kewajiban oleh pejabat pengadilan (*Breach of duty by an officer of the court*)

(17) Pasal 336 :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.

2. Bilamana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.

Penjelasan ;

Pasal ini dikualifikasikan sebagai *Contempt Of Court* karena dengan melakukan ancaman dengan kekerasan, dalam hal ini ditujukan kepada saksi khususnya, tindakan seperti ini dapat mengganggu sidang pengadilan yang bersifat sakral. Sehingga saksi dalam memberikan keterangannya merasa dalam kondisi yang berbahaya akibat ancaman yang dilakukan. Pasal ini dikualifikasikan dalam bentuk *Contempt Of Court* yaitu gangguan dimuka atau didalam persidangan (*Contempt in force of the court, direct contempt, contempt in facis*).

(18) Pasal 356 (2) :

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;

Penjelasan ;

Pasal ini dikualifikasikan sebagai *Contempt Of Court* karena pejabat yang dimaksud adalah hakim, misalnya apabila melakukan penganiayaan terhadap hakim. Pasal ini

dikualifikasikan dalam bentuk *Contempt Of Court* yaitu mengganggu pejabat pengadilan (*Obstucting court officer*).

(19) Pasal 374 :

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun., dikaitkan degan pejabat yang menahan surat atau dokumen.

Penjelasan;

Pasal ini dikualifikasikan sebagai *Contempt Of Court* karena apabila pasal penggelapan ini dikaitkan degan pejabat yang menahan surat atau dokumen penting. Maka, pasal ini dikualifikasikan dalam bentuk *Contempt Of Court* yaitu pelanggaran kewajiban oleh pejabat pengadilan (*Breach of duty by an officer of the court*).

(20) Pasal 415 :

Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau

digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Penjelasan ;

Pasal ini dikualifikasikan sebagai *Contempt Of Court* karena apabila pejabat yang dimaksud dalam hal ini adalah polisi, jaksa, maupun hakim yang dalam pasal ini dengan sengaja melakukan penggelapan terhadap uang atau surat berharga. Maka, pasal ini dikualifikasikan dalam bentuk *Contempt Of Court* yaitu pelanggaran kewajiban oleh pejabat pengadilan (*Breach of duty by an officer of the court*).

(21) Pasal 417 :

Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu yang sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasai nya karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat di pakai barang-barang itu, atau

menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Penjelasan ;

Pasal ini dikualifikasikan sebagai *Contempt Of Court* karena apabila pejabat yang dimaksud dalam hal ini adalah polisi, jaksa, maupun hakim yang menjalankan tugasnya baik sementara maupun terus menerus sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusak, atau membikin tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang. Maka, pasal ini dikualifikasikan dalam bentuk *Contempt Of Court* yaitu pelanggaran kewajiban oleh pejabat pengadilan (*Breach of duty by an officer of the court*).

(22) Pasal 418 :

Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana

penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Penjelasan ;

Pasal ini dikualifikasikan sebagai *Contempt Of Court* karena hampir sama dengan pasal 209 dan 210 terkait tentang gratifikasi. Dalam pasal ini pejabat yang dimaksud adalah seorang polisi, jaksa, dan hakim yang menerima gratifikasi yang terkait dengan kekuasaan dan kewenangan jabatan. Pasal ini dikualifikasikan dalam bentuk *Contempt Of Court* yaitu perbuatan-perbuatan untuk mempengaruhi proses peradilan yang tidak memihak (*Acts calculated to prajudice the fair trial*).

(23) Pasal 419 :

Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun seorang pejabat:

1. Yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
2. Yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat. atau oleh karena si penerima

telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Penjelasan ;

Pasal ini dikualifikasikan sebagai *Contempt Of Court* karena hampir sama dengan pasal 209, 210 dan 418 terkait tentang gratifikasi. Dalam pasal ini pejabat yang dimaksud adalah seorang polisi, jaksa, dan hakim yang menerima gratifikasi yang terkait dengan kewajiban atau bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Pasal ini dikualifikasikan dalam bentuk *Contempt Of Court* yaitu perbuatan-perbuatan untuk mempengaruhi proses peradilan yang tidak memihak (*Acts calculated to prajudice the fair trial*) dan pelanggaran kewajiban oleh pejabat pengadilan (*Breach of duty by an officer of the court*).

(24) Pasal 420 :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun:
 - 1) Seorang hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya;
 2. Barangsiapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri

sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu.

2. Jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu diberikan supaya dipidana dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun..

Penjelasan ;

Pasal ini dikualifikasikan sebagai *Contempt Of Court* karena hampir sama dengan pasal 209, 210, 418, dan 419 terkait tentang gratifikasi. Dalam pasal ini secara eksplisit sudah disebutkan bahwa seorang hakim yang menerima hadiah atau janji. Pasal ini dikualifikasikan dalam bentuk *Contempt Of Court* yaitu perbuatan-perbuatan untuk mempengaruhi proses peradilan yang tidak memihak (*Acts calculated to prajudice the fair trial*).

(25) Pasal 422 :

Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan barana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Penjelasan ;

Pasal ini dikualifikasikan sebagai *Contempt Of Court* apabila pejabat yang dimaksud dalam hal ini adalah polisi, jaksa, maupun hakim yang menggunakan sarana paksaan baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapatkan keterangan. Maka, pasal ini dikualifikasikan dalam bentuk *Contempt Of Court* yaitu pelanggaran kewajiban oleh pejabat pengadilan (*Breach of duty by an officer of the court*). Karena menyalahi kewajiban pejabat itu sendiri dengan melakukan paksaan.

(26) Pasal 432 :

1. Seorang pejabat suatu lembaga pengangkutan umum yang dengan sengaja memberikan kepada orang lain daripada yang berhak, surat tertutup, kartu pos atau paket yang dipercayakan kepada lembaga itu, atau menghancurkan, menghilangkan, memiliki sendiri atau mengubah isinya, atau memiliki sendiri barang sesuatu yang ada di dalamnya diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
2. Jika surat atau barang itu bernilai uang, maka pemilikan sendiri itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Penjelasan ;

Pasal ini dikualifikasikan sebagai *Contempt Of Court* karena pejabat lembaga pengangkutan umum sengaja memberikan kepada orang lain daripada yang berhak, surat tertutup, kartu pos atau paket yang dipercayakan pada lembaga tersebut, atau menghancurkan, menghilangkan, memiliki sendiri atau mengubah isinya padahal diketahuinya barang-barang tersebut diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang. Maka, pasal ini dikualifikasikan dalam bentuk *Contempt Of Court* yaitu gangguan dimuka atau didalam persidangan (*Contempt in force of the court, direct contempt, contempt in facis*).

(27) Pasal 522 :

Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Penjelasan ;

Pasal ini dikualifikasikan sebagai *Contempt Of Court* karena saksi, ahli atau juru bahasa secara melawan hukum tidak memenuhi kewajibannya untuk datang ke muka persidangan. Maka, pasal ini dikualifikasikan dalam bentuk

Contempt Of Court yaitu *Civil Contempt* dan gangguan dimuka atau didalam persidangan (*Contempt in force of the court, direct contempt, contemptin facis*)

Pasal dalam KUHP yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan *Contempt Of Court*, yang dapat dikenakan kepada pers :

- (1) Pasal 207 : Barangsiapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau hadan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Penjelasan ;

Pasal ini dikualifikasikan sebagai *Contempt Of Court* karena apabila badan umum yang dimaksud adalah pengadilan. Pasal ini termasuk bentuk *Contempt Of Court* yaitu perbuatan penghinaan terhadap peradilan yang dilakukan atas publikasi (*sub judice rule*)

- (2) Pasal 208 :

1. Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau

lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam pencariannya dan ketika itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Penjelasan ;

Pasal ini dikualifikasikan sebagai *Contempt Of Court* karena apabila penguasa yang dimaksud adalah polisi, jaksa, dan hakim, sedangkan badan umum yang dimaksud adalah pengadilan. Pasal ini termasuk bentuk *Contempt Of Court* yaitu perbuatan penghinaan terhadap peradilan yang dilakukan atas publikasi (*sub judice rule*).

ii. Pengaturan dalam KUHAP

Pasal dalam KUHAP yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan *Contempt Of Court*, antara lain apabila terdapat pelanggaran terhadap pasal-pasal yang merupakan tugas dan kewajiban aparat penegak hukum, yaitu :

- (1) Pasal 217

- (a) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan.
- (b) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.

Penjelasan ;

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pasal ini terkait tugas dan wewenang hakim dalam persidangan. Seperti, hakim tidak memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan. Maka, hakim dapat dikatakan melakukan bentuk *Contempt Of Court* yaitu pelanggaran kewajiban oleh pejabat pengadilan (*Breach of duty by an officer of the court*)

(2) Pasal 218

- (a) Dalam ruang sidang siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.
- (b) Siapa pun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.
- (c) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat suatu tindak pidana, tidak

mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Penjelasan:

Tugas pengadilan luhur sifatnya, karena tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, sesama manusia dan dirinya, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap orang wajib menghormati martabat lembaga ini, khususnya bagi mereka yang berada di ruang sidang sewaktu persidangan sedang berlangsung bersikap hormat secara wajar dan sopan serta tingkah laku yang tidak menyebabkan kegaduhan atau terhalangnya persidangan.

b. Pengaturan didalam Peraturan Lain

Seperti telah disebutkan diatas, bahwa istilah *Contempt Of Court* di Indonesia pertama kali ditemukan dalam penjelasan umum UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea 4. Dalam penjelasan UU No. 14 Tahun 1985 disyaratkan perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur tentang ancaman hukuman dan penindakan pembedaan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap, ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan pejabat peradilan.

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1985 tersebut, diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor : M. 03-PR'08.05 Tahun 1987 tentang tata cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri

Penasihat Hukum. Dengan terbitnya SKB ini, maka tujuan pembuat UU No. 14 Tahun 1985 telah terlaksana tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan yaitu dituangkan dalam bentuk Undang-Undang. SKB ini hanya mengatur tentang *Contempt Of Court* yang dilakukan oleh penasehat hukum saja

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional kembali disebutkan bahwa pembuatan Undang-Undang tentang *Contempt Of Court* menjadi bagian matriks kebijakan hukum tahun 2002

Selain itu ketentuan Menteri Kehakiman melalui keputusannya No.01/M.01.PW.07.03 Th.1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP menyinggung tentang kemungkinan adanya *Contempt Of Court* , sehingga perlu diberikannya kewenangan bagi hakim yang memeriksa perkara di persidangan untuk menjaga ketertiban selama sidang berlangsung.⁸⁰

Dalam keputusan ini dikatakan bahwa KUHAP mengisyaratkan adanya sifat terbuka pada sidang pengadilan. Hal ini mencerminkan asas demokrasi di bidang pengadilan dan tidak dapat dilepaskan dari fungsi pers untuk mengadakan pemberitaan, reportase tentang jalannya peradilan. Pada peradilan yang terbuka inilah dilaksanakan pemeriksaan yang sangat obyektif dan dihadiri oleh khalayak ramai

⁸⁰ Anonim, hal. 23, <http://www.pemantauperadilan.com>, 12 Oktober 2011, pukul 12:28 WIB

dengan tertib agar dapat mengikuti dan mengawasi jalannya pemeriksaan.

B. Kebijakan Kriminalisasi *Contmpt Of Court* dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Pentingnya kebijakan kriminalisasi ini adalah untuk menyesuaikan fakta tentang perilaku manusia didalam masyarakat dengan norma dan aturan hukum yang ada. Perilaku manusia yang selalu berubah dan cenderung dinamis menyebabkan harus disesuaikan pula dengan kebijakan hukum yang mengatur tentang perilaku masyarakat tersebut.

Terkait dengan kajian *Contempt Of Court* yang merupakan bentuk perilaku yang akhir-akhir ini sering terjadi akibat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap peradilan di Indonesia, maka sangatlah perlu dibentuk suatu kebijakan baru untuk pengaturan *Contempt Of Court*. Sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan di Indonesia, serta mengembalikan pencitraan masyarakat tentang penegakan hukum di Indonesia yang lebih baik.

1. Perbandingan Hukum Pengaturan *Contempt Of Court* Menurut

Hukum Negara Asing

Perbandingan hukum merupakan ilmu untuk membandingkan aturan dari satu negara dengan aturan dari negara lain, perbandingan hukum menjadi sangat penting karena dalam menyusun suatu aturan baru

di suatu negara, karena pengaruh aturan dalam suatu negara akan berlaku pula bagi orang asing yang ada didalamnya, maka dibutuhkan kerjasama antarnegara dalam memberantas kejahatan lintas negara dan global.⁸¹

Setiap sistem hukum mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya, dapat dikatakan bahwa suatu sistem tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Dengan demikian, sifat sistem itu menyeluruh dan berstruktur yang keseluruhan komponen-komponennya bekerja sama dalam hubungan fungsional.⁸² Telah lama sejak berabad-abad yang lalu terjadi perdebatan sengit antara mana yang terbaik antara *Civil law* dan *Common Law*. Jeremy Bentham yang kemudian didukung oleh John Austin merupakan Pendukung *civil law*, dan mereka menganggap bahwa sistem *common law* mengandung ketidakpastian dan menyebutnya sebagai "*law of the dog*". Sebaliknya salah satu pendukung sistem *common law*, **F.V Hayek** mengatakan bahwa sistem *common law* lebih baik dari pada *civil law* karena jaminannya pada kebebasan individu dan membatasi kekuasaan pemerintah.

Cara terbaik untuk mengatasi perbedaan diatas adalah dengan menghampirinya dari aspek historis seperti sebagaimana dikatakan **Benjamin N. Cordozo** "*sejarah dalam menerangi masa lalu menerangi masa sekarang, sehingga dalam menerangi masa sekarang dia*

⁸¹ Andi Hamzah, 2010, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Edisi Ketiga, Sinar Grafika; Jakarta, hal. 3

⁸² Abdoel Djamali, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 68

menerangi masa depan.“ Tradisi *common law* lahir pada tahun 1066, terjadi peristiwa pada tahun tersebut yakni ketika bangsa Norman mengalahkan dan menaklukkan kaum asli (*Anglo Saxon*) di Inggris. Sedangkan *civil law* lahir terlebih dahulu ketika *Corpus Juris Civilis of Justinian* diterbitkan di Constatinopel pada tahun 533 yang sangat dipengaruhi oleh hukum Romawi.

Akar perbedaan yang substansial tentang sistem peradilan diantara kedua sistem hukum itu terletak pada sumber hukum yang digunakan oleh Pengadilan dalam memutus sebuah perkara. Sistem *civil law* menggunakan kodifikasi sebagai sumber hukum, sedangkan sistem *common law* menggunakan putusan hakim sebelumnya sebagai sumber hukum atau yang lebih dikenal dengan doktrin *stare decisis*. Perbedaan menonjol lainnya menyangkut peran pengadilan. Di negara *civil law* hakim merupakan bagian dari pemerintah. Hal ini tidak terlepas dari sejarah yang melandasi terciptanya perbedaan itu. Sebelum revolusi, para hakim Perancis menjadi musuh masyarakat daripada pembela kepentingan masyarakat karena lebih mendukung kepentingan Raja. Kondisi inilah yang kemudian memicu revolusi Perancis yang dipimpin oleh Napoleon. Pengalaman sebelum masa revolusi tersebut menjadi inspirasi bagi Napoleon dalam meletakkan hakim di bawah pengawasan pemerintahan untuk mencegah “pemerintahan oleh hakim” seperti yang pernah terjadi sebelum revolusi. Hal ini membuat kekuasaan pemerintah di negara *civil law* menjadi sangat dominan. Sistem Hukum Romawi menggambarkan dengan jelas perbedaan antara hukum privat yang

mengatur hubungan antara warga negara dan hukum publik yang mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintah.

Perbedaan ini tetap dipertahankan dalam sistem *civil law* di daerah kontinental yang berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran Romawi.⁸³ Di Perancis misalnya, pengadilan membedakan antara kasus yang berhubungan dengan pemerintah dan memberlakukan hukum yang berbeda dengan hukum yang mengatur hubungan sektor privat. Posisi ini membuat pengadilan biasa di Perancis secara prosedural tidak mempunyai wewenang untuk mengkaji kebijakan pemerintah. Sebaliknya, negara *common law* yang berasal dari tradisi Inggris memiliki lembaga pengadilan yang independen. Oleh karenanya kekuasaan untuk menentukan hukum berada pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi.⁸⁴

Dari perbedaan sistem hukum yang ada di dunia dan berbagai karakteristik dari kedua sistem hukum ini, terdapat satu hal yang patut kita ketahui bersama khususnya dalam mengkaji permasalahan *Contempt Of Court* bahwa dalam penerapan hukum nya, baik sistem hukum *civil law* maupun *common law* terdapat beberapa negara yang juga menerapkan aturan tentang *Contempt Of Court*.

⁸³ *Ibid*, hal. 68

⁸⁴ Di ambil dari eko's.blog.www.google.com. Sumber : Bismar Nasution

a. Pengaturan *Contempt Of Court* di Negara yang Menggunakan Sistem *Common Law*

Common Law adalah suatu sistem hukum yang bersumber pada kebiasaan atau adat istiadat masyarakat yang dikembangkan berdasarkan keputusan pengadilan. Jadi, bersumber dari hukum tidak tertulis dalam memecahkan masalah atau kasus-kasus tertentu yang dikembangkan dan diunifikasikan dalam keputusan-keputusan pengadilan sehingga merupakan suatu *precedent*. Oleh karena itu, *common law* ini sering disebut *case law* nya atau juga disebut *Hukum Presedent*.⁸⁵

Common Law yang dikembangkan dalam keputusan-keputusan pengadilan ini mempunyai kedudukan yang sangat kuat. Hal ini dikuatkan dengan adanya asas *stare decisis* atau asas *the binding force of precedent*. Asas ini mewajibkan hakim untuk mengikuti keputusan hakim yang ada sebelumnya. Pada dasarnya kekuatan mengikat ini berlaku bagi keputusan pengadilan yang lebih tinggi, namun juga dapat berlaku untuk keputusan pengadilan yang setingkat, asal tidak ada *presedent* yang saling bertentangan dan *presedent* itu tidak terjadi secara *per incuriam*, artinya tidak terjadi karena kekeliruan dalam hukum.⁸⁶

Kekuatan mengikat dari hukum *presedent* ini terletak pada bagian keputusan yang disebut *ratio decidendi*, yaitu semua bagian

⁸⁵ Barda Nawawi Arief, 2010, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo, Jakarta, hal. 31

⁸⁶ *Ibid.* hal. 31

putusan atau pertimbangan hukum yang menjadi dasar dari putusan dalam kasus konkret. Hal-hal lain yang berupa penyebutan fakta-fakta yang tidak ada relevansinya secara langsung dengan perkaranya, yang disebut *obiter dicta* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam praktiknya sistem *presedent* tidak seketat yang dibayangkan, sebab hakim dapat menghindari dari *ratio decidendi* itu apabila ia dapat menunjukkan bahwa perkara yang sedang dihadapi ada perbedaan dengan perkara yang diputus terdahulu. Hakim atau advokat dapat menggunakan *distinction* (pembedaan) seperti itu untuk melumpuhkan kekuatan mengikat dari preseden.⁸⁷

Berikut adalah bahan beberapa negara-negara *Common Law System* yang menerapkan aturan tentang *Contempt Of Court* dalam suatu Undang-Undang khusus, antara lain :⁸⁸

1) Inggris

Contempt Of Court adalah istilah yang berasal dari tradisi hukum Inggris dan negara-negara yang tergolong dalam keluarga hukum *common law system*,⁸⁹ di Inggris sekitar abad ke 13. Secara umum tujuan dari *Contempt Of Court* adalah untuk menjaga integritas suatu proses persidangan dengan mencegah juri dari timbulnya berbagai prasangka yang akan merugikan

⁸⁷ *Ibid*, hal. 32

⁸⁸ Dikutip dari Efendi-Pidana.Blogspot.com pada tanggal 12 Oktober 2011

⁸⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op, Cit*, hal. 217

terdakwa disebabkan pemberitaan media masa sebelum dan selama proses persidangan terhadap suatu perkara berlangsung,

Contempt Of Court diatur dalam dua macam peraturan, yaitu; *Contempt Of Court Act 1981* dan *Common Law Contempt*.

Contempt Of Court Act 1981 adalah peraturan yang mengatur tentang *Contempt Of Court* yang dilakukan oleh jurnalis melalui pemberitaan-pemberitaan yang dibuat olehnya. Menurut *Contempt Of Court Act 1981* pemberitaan yang dapat menjadi atau termasuk *Contempt Of Court* hanyalah pemberitaan yang dilakukan maupun dipublikasikan sejak tindakan pertama terhadap suatu kasus telah diambil. Artinya telah terjadi penahanan, dakwaan, atau telah ditetapkan uang jaminan atas penahanan, atau telah terbit perintah untuk menghadirkan terdakwa di persidangan.

Melalui pengujian terlebih dahulu, Pengadilan menentukan apakah pemberitaan ini dapat menyebabkan resiko yang serius karena telah mempengaruhi pendapat atau prasangka siapapun (terutama orang-orang yang akan atau sedang menjadi juri) yang membaca dan mendengarnya.

Pengujian untuk menentukan atau menilai apakah suatu pemberitaan media masa merupakan suatu *Contempt Of Court* atau bukan dilakukan dengan mempertimbangkan:

a) Waktu

Angka waktu antara pemberitaan di media massa dengan masa juri bekerja sampai dengan memutuskan suatu kasus. Jika jangka waktu antara pemberitaan dan masa juri bekerja sampai dengan memutuskan semakin dekat, maka semakin besar pula pemberitaan tersebut merupakan suatu *Contempt Of Court*. Wartawan maupun editor berita harus memahami waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh sebuah perkara mulai dari terdakwa ditahan sampai dengan persidangan. Sebagai contoh, apabila sebuah pemberitaan di publikasikan sehari sebelum persidangan dibuka, maka pemberitaan tersebut mempunyai resiko yang lebih besar sebagai *Contempt Of Court* dari pada pemberitaan yang dipublikasikan sebulan sebelum persidangan dimulai.

b) Jarak

Jarak lokasi antara suatu pemberitaan dipublikasikan dengan lokasi persidangan dilaksanakan.

c) Dampak pertama

Seandainya suatu pemberitaan dibaca oleh calon juri, maka pengadilan akan berusaha untuk menilai apakah pemberitaan tersebut berdampak pada calon juri. Sebagai contoh, pemberitaan pada halaman pertama (*headline*) suatu

koran lokal akan lebih berdampak dari pada pemberitaan di halaman ke 18 di koran nasional.

d) *Residual Impact*

Karena penting untuk dijaga apa yang diketahui oleh para juri semata-mata didapatkan dari melihat dan mendengar di persidangan tentang seluruh barang bukti, pemeriksaan saksi dan juga petunjuk dari hakim di persidangan tentang fakta-fakta yang terjadi.

Contempt Of Court Act 1981 tidak berlaku, jika:

- Orang yang ditahan dibebaskan tanpa adanya dakwaan (kecuali jika polisi membolehkan seseorang untuk tidak ditahan/bebas sampai dengan masa persidangan).
- Tidak ditahan lebih dari 12 bulan dari surat jaminan penahanan.
- Perkara tidak diteruskan.
- Terdakwa dinyatakan tidak bersalah atau bersalah atau telah dijatuhkan hukuman oleh pengadilan.
- Terdakwa tidak sehat untuk mengikuti jalannya persidangan atau tidak sehat untuk mengaku atau jika pengadilan menyatakan terdakwa berbohong *to lie on the file*.

Suatu pemberitaan bebas dari dugaan *Contempt of Court* (walaupun pemberitaan tersebut dijadikan sebuah *headline*) jika berita tersebut dibuat untuk membantu polisi dalam mengejar tersangka. Namun setelah tersangka sudah ditahan maka pengecualian ini tidak berlaku.

Dalam *Contempt Of Court Act 1981* pemberitaan yang dapat menjadi suatu *Contempt Of Court* adalah jika pemberitaan tersebut di publikasikan ketika tindakan pertama telah dilakukan, maka *Common Law Contempt* adalah peraturan yang mencakup waktu sebelum tindakan pertama dilakukan yaitu ketika persidangan dapat mudah terlihat akan dilakukan secepat mungkin, sebentar lagi atau akan ditunda. Jika surat kabar dituntut telah melakukan *Contempt Of Court* di bawah *Common Law*, maka penuntut umum harus membuktikan bahwa editor berita memang berniat untuk menciptakan prasangka.

2) Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, undang-undang yang mengatur mengenai *Contempt Of Court* telah sejak lama berlaku baik di negara bagian maupun pada Pemerintah Federal untuk menjadi pegangan para hakim mengingat bentuk dan sifat pelecehan itu bisa bermacam-macam. Pemerintah federal telah mengatur *Contempt Of Court*

tersebut sejak tahun 1831 dengan *Act of March 2, 1831* yang kemudian direvisi pada tahun 1873 dan 1964. Selanjutnya, masing-masing negara bagian mengatur *Contempt Of Court* dalam suatu undang-undang sendiri.

Pada umumnya undang-undang itu mengatur kapan seorang hakim dapat menindak pelaku pelecehan secara langsung dan kapan harus melalui prosedur biasa.

Amerika Serikat membedakan bentuk *Contempt Of Court* menjadi empat bentuk dasar yaitu *criminal contempt, civil contempt, direct contempt dan indirect contempt*. Dari keempat bentuk dasar tersebut berkembang menjadi bentuk khusus yang terdiri dari perpaduan dari bentuk dasar tersebut, yaitu *direct criminal contempt, indirect criminal contempt, direct civil contempt dan indirect civil contempt*. Selanjutnya, bagaimana seorang hakim dapat menindak pelaku pelecehan apakah secara langsung atau melalui prosedur biasa ditentukan dari bagaimanakah bentuk *Contempt Of Court* itu dilakukan.⁹⁰

3) Malaysia

Malaysia menganut sistem *Penal Code*, yang meniru dari hukum pidana India, dapat digolongkan pada perundangan Anglo

⁹⁰ Dikutip dari Efendi-Pidana.Blogspot.com pada tanggal 12 Oktober 2011

Saxon, karena semula berasal dari ketentuan-ketentuan tersebar yang kemudian dihimpun dan disistematisir.⁹¹

Ketentuan *Contempt Of Court* dalam KUHP Malaysia diatur pada Bab IX tentang bukti palsu atau delik-delik terhadap peradilan umum. Bab ini terdiri dari 41 pasal (Pasal 191 sampai dengan Pasal 229).

4) Argentina

KUHP dari Argentina mempunyai keistimewaan yaitu sistematikanya sama dengan KUHP modern yang terdiri atas dua bagian buku saja. Satu hal yang merupakan kunci setiap KUHP modern, yaitu asas legalitas yang terkenal dengan nama *Nullum Crime Sine Lege*, seperti tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP.⁹² Didalam KUHP Argentina Terdapat 5 bab yang dapat dikualifikasikan sebagai *Contempt Of Court*, yaitu:

- (a) Bab X tentang Perintang keadilan (Pasal 269- 271)
- (b) Bab XI tentang Penolakan atau penundaan proses peradilan (Pasal 273 dan 274)
- (c) Bab XII tentang Kesaksian Palsu (Pasal 275-279)
- (d) Bab XIII tentang melindungi kejahatan (Pasal 277-279)
- (e) Bab XIV tentang pelarian narapidana (Pasal 280 dan 281)

⁹¹ Andi Hamzah, 1986, seri KUHP negara-negara asing, *KUHP Malaysia Sebagai Perbandingan*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 81

⁹² Andi Hamzah, 2010, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Edisi Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 98

b. **Pengaturan *Contempt Of Court* di Negara yang Menggunakan Sistem *Civil Law***

Sistem hukum Romawi-Jerman adalah sistem yang dipakai di Indonesia. Di Indonesia, atau lebih dikenal dengan nama *Civil Law System*, yang terjemahan harfiahnya menjadi sistem hukum sipil.⁹³

Sistem *Civil Law* juga sering disebut sebagai sistem Eropa kontinental, sistem hukum eropa kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini. sistem hukum yang juga dikenal dengan nama *civil law* ini berasal dari Romawi.

Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa Kontinental itu ialah “hukum memperoleh kekuatan hukum mengikat”, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis didalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.⁹⁴

Berikut adalah negara-negara *civil law* yang menggunakan aturan tentang *Contempt Of Court*, antara lain :

⁹³ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hal. 235

⁹⁴ Abdoel Djamali, *Op. Cit.*, hal. 69

1) Jepang

Jepang mempunyai undang-undang khusus mengenai *Contempt Of Court*, yaitu *Law to Maintain Ordu in Court Rooms, etc.* Dan juga dalam KUHP-nya. Dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut, dikatakan bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk mempertahankan ketertiban di dalam ruang sidang pengadilan, dan sebagainya, dan menjunjung martabat putusan pengadilan dengan pandangan untuk menjamin prestise hukum di dalam masyarakat yang demokratis.

Pasal 2 mengatur tentang pidana dan rumusan deliknya. Dikatakan bahwa seseorang yang pada saat pengadilan atau hakim melakukan sidang atau proses lain untuk suatu perkara di dalam atau di luar pengadilan, mengabaikan perintah atau tidak memperhatikan tindakan yang diambil oleh pengadilan untuk mempertahankan ketertiban atau merintangi pelaksanaan tugas pengadilan atau sangat merugikan martabat putusan pengadilan, dengan cara kata-kata kasar, kekerasan, kegaduhan atau kata-kata dan sikap lain yang tidak patut baik di dalam sidang atau di tempat yang langsung yang lain, diancam dengan pidana kurungan tidak lebih dari 20 hari atau denda yang tidak berupa pidana tidak lebih dari 30.000 yen atau keduanya bersama-sama.

Dalam perkara *Contempt Of Court*, pejabat pengadilan atau polisi dapat menahan pelaku di tempat kejadian. Dalam kasus ini, apabila pengadilan tidak memberikan penahanan dalam waktu 24

jam penahanan, maka putusan penempatan pelaku di dalam kurungan segera harus diakhiri. Acara perkara *Contempt Of Court* mirip dengan acara biasa. Pengadilan sebelum memberi putusan, jika perlu memeriksa saksi-saksi dan bukti-bukti. Apabila dijatuhkan pidana, maka seluruh atau sebagian biaya pengadilan dibebankan kepada terpidana.⁹⁵

Pasal-pasal yang terkait dengan *Contempt Of Court* yang diatur di negara Jepang, yaitu :

- (1) Pasal 103 : menyembunyikan seorang penjahat
- (2) Pasal 104 : menutupi bukti
- (3) Pasal 105 : kejahatan yang dilakukan oleh keluarga
- (4) Pasal 105-2 : intimidasi terhadap seorang saksi
- (5) Pasal 109 : sumpah palsu
- (6) Pasal 170 : pengakuan
- (7) Pasal 171 : kecurangan pejabat ahli atau terjemahan

2) Thailand

KUHP Thailand ini yang dapat disejajarkan dengan KUHP Indonesia, meskipun terdapat beberapa istilah atau definisi yang tidak sama dengan KUHP Indonesia.⁹⁶ KUHP Thailand secara khusus menempatkan pengaturan delik yang berhubungan dengan peradilan pada buku II Titel III "*Offences Relating to Justice*" dalam

⁹⁵ Dikutip dari Efendi-Pidana.Blogspot.com pada tanggal 12 Oktober 2011

⁹⁶ Andi Hamzah, 1986, seri KUHP negara-negara asing, *KUHP Thailand Sebagai Perbandingan*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 38

Bab I mengenai “*Offence Against The Judicial Offices.*” Secara garis besar dapat disimpulkan adanya dua kelompok delik yang berkenaan dengan *Contempt Of Court* yang diatur dalam KUHP Thailand, yaitu:

- 1). Delik-delik terhadap pejabat peradilan
- 2). Kejahatan dalam bidang peradilan

3) Austria

Salah satu aturan yang unik di negara Austria adalah dengan adanya alternatif utama bagi pidana penjara, yaitu *probation, parole* dan denda harian (*day fine*) sejak tahun 1975.⁹⁷ Di negara Austria Terdapat beberapa bab yang mengatur tentang adanya *Contempt Of Court* antara lain mengenai pasal tentang pengaduan palsu dan bantuan kepada terpidana.

⁹⁷ Andi Hamzah, 2010, **Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara**, Edisi Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 35

2. Kebijakan Pengaturan *Contempt Of Court* dalam Pembaharuan

Hukum Pidana Indonesia

Meskipun didalam KUHP yang berlaku saat ini terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang pengaturan *Contempt Of Court*, pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP itu tersusun secara acak dan tidak sistematis atau tidak berurutan. Sehingga perlu kita cari dan telaah kembali pasal demi pasal untuk mendapatkan pasal yang mengatur tentang kebijakan kriminalisasi *Contempt Of Court*.

Dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia sudah mulai bermunculan ide-ide ataupun gagasan serta usaha untuk melahirkan aturan tentang *Contempt Of Court*. Berikut adalah. Ketentuan *Contempt Of Court* yang digagaskan dalam RUU KUHP tahun 2010, antara lain :

Contempt Of Court (yang dalam RUU KUHP diterjemahkan sebagai tindak pidana terhadap proses peradilan) pada awalnya merupakan peraturan yang mengatur prosedur untuk melindungi kekuasaan lembaga-lembaga umum atau istimewa, administrasi peradilan dan pengadilan.

- a. Pasal 327 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan.

b. Pasal 328 Setiap orang yang secara melawan hukum :

- (1) Menampilkan diri untuk orang lain sebagai peserta atau sebagai pembantu tindak pidana, yang karena itu dijatuhi pidana dan menjalani pidana tersebut untuk orang lain;
- (2) Tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;
- (3) Menghina hakim atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan; atau
- (4) Mempublikasikan atau memperkenankan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.

c. Pasal 329 Advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara melawan hukum :

- 1) Mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan dari pihak yang dibantunya, sedangkan patut mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak yang dibantunya; atau
- 2) Berusaha memenangkan pihak yang dibantunya, meminta imbalan dengan maksud mempengaruhi terhadap saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara yang bersangkutan.

d. Pasal 330 Orang yang secara melawan hukum :

- 1) Dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, advokat, dan/atau hakim sehingga proses peradilan terganggu;
- 2) Menyampaikan alat bukti palsu atau mempengaruhi saksi dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan; atau
- 3) Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

e. Pasal 331 Orang yang :

- 1) Menyembunyikan orang yang telah melakukan tindak pidana atau orang yang dituntut karena melakukan tindak pidana;
- 2) Memberikan pertolongan kepada orang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang melakukan penyidikan atau penahanan; atau
- 3) Setelah terjadi suatu tindak pidana, dengan maksud untuk menutupi atau menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda yang menjadi sasaran atau sarana melakukan tindak pidana atau bekas-bekas tindak pidana lainnya atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan pejabat yang berwenang melakukan penyidikan atau penuntutan.

- f. Pasal 332 Setiap orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan.
- g. Pasal 333 Setiap orang yang melepaskan atau memberi pertolongan ketika seseorang meloloskan diri dari penahanan yang dilakukan atas perintah pejabat yang berwenang melakukan penahanan atau meloloskan diri dari pidana perampasan kemerdekaan berdasarkan putusan hakim.
- h. Pasal 334 Setiap orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, atau tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Pasal 335 Setiap orang yang :
- 1) Melepaskan barang dari sitaan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau dari simpanan atas perintah hakim atau menyembunyikan barang tersebut, padahal diketahui bahwa barang tersebut berada dalam sitaan atau simpanan; atau
 - 2) Menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- j. Pasal 336 Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu yang diberikan dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dan merugikan pihak lawan.
- k. Pasal 337 Setiap saksi dan orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, korupsi, hak-hak asasi manusia, atau pencucian uang yang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- l. Pasal 338 Setiap orang yang merusak gedung, ruang sidang pengadilan, atau alat-alat perlengkapan sidang pengadilan yang mengakibatkan hakim tidak dapat menyelenggarakan sidang pengadilan.
- m. Pasal 339 Setiap orang yang melakukan penyerangan langsung kepada saksi saat memberikan kesaksiannya, atau aparat penegak hukum dan petugas pengadilan yang sedang menjalankan tugasnya yang mengakibatkan saksi tidak dapat memberikan kesaksiannya,

atau aparat penegak hukum dan petugas pengadilan tidak dapat menjalankan tugasnya.

n. Pasal 415 Setiap orang yang :

- 1) Membuat gaduh dalam sidang pengadilan atau di tempat pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah di muka umum dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang; atau
- 2) Membuat gaduh di dekat ruang sidang pengadilan pada saat sidang berlangsung dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang.

o. Pasal 420 Setiap orang yang tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap atau dalam hal yang diizinkan tidak menyuruh wakilnya menghadap, jika, dipanggil di muka hakim untuk didengar karena sebagai keluarga sedarah atau keluarga semenda, suami atau istri, wali atau wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dalam perkara orang yang akan ditaruh atau yang sudah ditaruh di bawah pengampuan atau dalam perkara orang yang akan dimasukkan atau sudah dimasukkan di rumah sakit jiwa.

- p. Pasal 424 Setiap orang yang melaporkan atau mengadukan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, padahal diketahui bahwa tindak pidana tersebut tidak terjadi.
- q. Pasal 436 Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.
- r. Pasal 537 Setiap orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan secara palsu terhadap seseorang bahwa orang tersebut melakukan suatu tindak pidana.

Dari uraian pembentukan pasal-pasal yang mengatur tentang *Contempt Of Court* dalam RUU KUHP, menunjukkan bahwa permasalahan *Contempt Of Court* ini adalah permasalahan yang sudah mulai banyak terjadi di masyarakat. Usaha untuk membentuk aturan *Contempt Of Court* juga sudah mulai banyak bermunculan, salah satu bentuk usaha tersebut adalah dengan merumuskan aturan *Contempt Of Court* dalam RUU KUHP, walaupun memang didalam UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan UU No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional mengharapkan aturan tentang *Contempt Of Court* ini dituangkan dalam suatu Undang-Undang khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di dalam aturan hukum Negara Indonesia, pada dasarnya Indonesia sudah memiliki aturan mengenai *Contempt Of Court* baik dalam KUHP, KUHPA dan Peraturan perundang-undangan lainnya. Namun tidak ada yang merumuskan secara pasti tindakan-tindakan apa yang dikategorikan sebagai *Contempt Of Court*. Selain itu, dalam mengadili *Contempt Of Court* yang terjadi di Indonesia yang menganut *Civil Law System* sangat berbeda dengan negara yang menganut *Common Law System*. Apabila terjadi penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan secara langsung dimuka persidangan maka seorang hakim mempunyai kekuasaan untuk langsung mengadili dan memberikan pidana kepada pelaku, sedangkan di Indonesia hakim hanya mempunyai kekuasaan untuk mengeluarkan pelaku dari ruang sidang saja tanpa memberikan sanksi pidana. Untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku maka harus dilihat sebelumnya apakah tindakan pelaku sesuai dengan tindakan yang diatur dalam KUHP atau tidak, jika tindakan tersebut termasuk dalam tindakan yang diatur dalam KUHP maka baru dilakukan proses penyidikan dan penuntutan. Dari sinilah dapat dilihat dalam *Civil Law System* dalam melakukan penindakan terhadap pelaku terkesan berbelit-belit. Pengaturan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP dan KUHPA meskipun terdapat aturan yang mengatur tentang

Contempt Of Court, akan tetapi pasal yang mengaturnya tidak sistematis dan masih acak.

2. Istilah *Contempt Of Court* di Indonesia pertama kali ditemukan dalam penjelasan umum UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4. Dalam penjelasan umum UU No. 14 Tahun 1985 diisyaratkan perlu dibuat suatu Undang-Undang yang mengatur tentang ancaman hukuman dan penindakan pidana terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan pejabat peradilan. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1985 tersebut, diterbitkanlah Surat Keputusan Bersama (SKB) No: M. 03-PR'08.05 Tahun 1987 Tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Penasihat Hukum. Dengan terbitnya SKB ini, maka tujuan pembuat UU No. 14 Tahun 1985 itu telah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan, yaitu dituangkan dalam bentuk undang-undang. SKB ini hanya mengatur *Contempt Of Court* yang dilakukan oleh penasihat hukum saja. Selain itu, dalam UU No. 25 Tahun 2000 tentang Proenas kembali disebutkan bahwa pembuatan undang-undang tentang *Contempt Of Court* menjadi bagian dari matriks kebijakan hukum tahun 2002. Akan tetapi sampai dengan saat ini di Indonesia belum ada definisi yang dapat diterima umum apakah sebenarnya yang menjadi patokan sehingga suatu delik dapat dimasukkan ke dalam *Contempt Of Court*. Oleh karena itu, sampai saat ini kiranya lebih tepat untuk memperhatikan ketentuan yang ada dalam KUHP dan KUHAP tentang


pasal-pasal yang mengatur tentang aturan *Contempt Of Court* ini. Apabila kita menarik benang merah amanat UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4 dan UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional yang menginginkan adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang aturan *Contempt Of Court*, maka, dapat dikatakan amanat undang-undang ini belum dapat terwujud. Upaya terbaru dalam pembentukan pengaturan tentang *Contempt Of Court* ini adalah mulai digagaskan bab khusus yang mengatur tentang aturan *Contempt Of Court* dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, tentang aturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang *Contempt Of Court*, sebaiknya dibentuk undang-undang khusus yang mengatur tentang *Contempt Of Court* di Indonesia. Hal ini selain untuk mewujudkan amanat dari UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4 dan UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional juga sebagai wujud langkah gerakan perubahan guna menciptakan pencitraan yang positif di masyarakat tentang hukum di Indonesia sehingga tiap orang tidak dapat dengan mudah melakukan tindakan yang tergolong dalam Tindak Pidana *Contempt Of Court*

Selain itu dengan dibentuknya peraturan tentang *Contempt Of Court* ini bukan bertujuan untuk memberikan kewenangan kekuasaan hakim menjadi lebih besar dengan dapat memberlakukan pidana terhadap orang baik individu

maupun kelompok yang melakukan penghinaan terhadap kedudukan dan kinerja badan hukum di Indonesia, akan tetapi lebih ditujukan agar wibawa dan kehormatan pengadilan dan badan hukum yang di Indonesia dapat terjaga dengan baik, sehingga diharapkan masyarakat memiliki pencitraan yang baik pula terhadap hukum dan badan hukum di Indonesia terkait dengan kinerja badan hukum tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Curzon, L. B. 1977, *Criminal Law*. Edisi kedua.
- Djamali, Abdoel. 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gultom, Binsar. 2006, *Pandangan Seorang Hakim Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Hamzah, Andi. 1986, seri KUHP negara-negara asing, *KUHP Malaysia Sebagai Perbandingan*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1986, seri KUHP negara-negara asing, *KUHP Thailand Sebagai Perbandingan*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, Andi dan Bambang Waluyo. 1988, *Delik-delik Terhadap Pelanggaran Contempt Of Court*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2010, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Edisi Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny. 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Lamintang, P.A.F. 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

- Manan, Bagir. 2004, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Yogyakarta, FH UII Press Yogyakarta.
- Moeljatno. 1982, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 1997, *Metodologi Penelitian*, Bumi Pustaka, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Balai Penerbitan UNDIP; Semarang.
- Nawawi Arief, Barda. 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 2010, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo, Jakarta.
- Poernomo, Bambang. 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Smith & Hogen, 1978, *Criminal Law*.
- Soekanto, Soejono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarto. 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Wahjono, Padmo. 1986, *Contempt Of Court dalam Peradilan di Indonesia*, Hukum dan Pembangunan.

INTERNET

Anonim, hal. 23, <http://www.pemantauperadilan.com>, 12 Oktober 2011, pukul 12:28 WIB.

Efendi-Pidana.Blogspot.com pada tanggal 12 Oktober 2011.

[Eko's.blog.www.google.com](http://eko's.blog.www.google.com). Sumber : Bismar Nasution.

<http://kotasantri.com/pelangi/jurnal/2010/02/20/kriminalisasi>.

www.pemantauperadilan.com artikel **Majalah Tempo** halaman 66 pada tanggal 8 Maret 1986.

SEMINAR DAN JURNAL HUKUM

Harding, R. 1994, *Victimisation, Moral Panics, and the Distortion of Criminal Justice Policy*. Current Issues in Criminal Justice.

Jurnal hukum. Oemar Seno Adji, **Contempt Of Court** suatu Pemikiran. Prasaran dalam seminar tanggal 24 Maret 1986 di Jakarta.

Nico Keijzer, *Contempt Of Court*, bahan Ceramah UNDIP, 15 Agustus 1987.

KAMUS

Black Law Dictionary, 1979, Fifth Edition. St. Paul Sons West Publishing Co.

Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka.

UNDANG-UNDANG

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 48 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP)

Contempt Of Court Act 1981 Inggris.

Act Of March 2, 1831 Amerika Serikat.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Malaysia.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Argentina.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Jepang.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Thailand.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Austria.

SURAT PERNYATAAN**KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama : YUNUS DWICAHYO WICAKSONO

NIM : 0810110219

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/bahan orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, November 2011

Yang menyatakan,

YUNUS DWICAHYO WICAKSONO

NIM. 0810110219



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY
JALAN MAYJEN HARYONO 169 MALANG 65145
TELP. (0341) 553898 - 551611 PES. 201 - 202 FAX. (0341) 566505

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : 5491 /UN.10.1/AK/2011

257/11

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Pidana Tanggal 30 September 2011 dengan ini menetapkan :

N a m a : Setiawan Nurdayasakti, SH.MH.
(Pembimbing Utama)

N a m a : Faizin Sulisty, SH.LLM.
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata-1) :

N a m a : Yunus Dwicahyo Wicaksono

No. Pokok Mhsw. : 0810110219

Program : **Strata satu (S-1) Reguler**

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : **"KEBIJAKAN KRIMINALISASI CONTEMPT OF COURT DALAM PENGATURAN HUKUM PIDANA INDONESIA"**

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 16A/SK.FH/1995 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, tanggal 20 Mei 1995.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapannya.

Ditetapkan di : M A L A N G

Pada Tanggal : **3 0 SEP 2011**

D e k a n,


DR. SIHABUDIN, SH.MH.
 NIP. 19591216 198503 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;
3. Mahasiswa ybs;
4. Arsip.

C:\DATA\AKADEMIK\SKSRIPSIEKS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Mayjen Haryono No. 169 Malang 65145
Telp. (0341) 553898 - 551611 Psw. 201 - 202 Fax. (0341) 566505

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Munir Duzatno W
No. Induk : 0510110219
Judul Skripsi : Ketegangan Kritikalitas
Concept of Cart dalam Prosedur
Hukum Pidana di Indonesia
Bimbingan mulai : 5 Oktober 2011
Bimbingan selesai : 11 November 2011

Nama Dosen Pembimbing Utama : Setyawan Nurdoyosakti, SH, MH
Nama Dosen Pendamping : Faizah Sulisio, SH, LLM
SK. Dekan : No. 5491 / UN. 10.1 / AK. / 2011
Tgl. : 30 September 2011

Tanggal	Bimbingan yang diberikan oleh Dosen		KETERANGAN / CATATAN
	Pembimbing I	Pembimbing II	
10 November 2011	- Kajian Pustaka perlu ditambah literatur - literatur buku perlu ditambah juga. <i>AS</i>	- Latar belakang 1 judul saja, kemudian kerangka pembahasan jadi 2 bab saja. <i>WZ</i>	
11 November 2011	- Pembahasan lebih defisiensi, <i>AS</i> kar, bln perolish lebih diperbaiki	- Bertu Perolish Per tabirah Skripsi untuk revisi selanjutnya <i>WZ</i>	

Mengetahui
Ketua Bagian DANA
Emy Haryati, SH, MH

Dosen Pembimbing Pendamping
Faizah Sulisio, SH, LLM

Dosen Pembimbing Utama
Setyawan Nurdoyosakti, SH, MH
Malang, 11 November 2011

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Mayjen Haryono No. 169 Malang 65145
Telp. (0341) 553838 - 551611 Psw. 201 - 202 Fax. (0341) 566505

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Janus Dwiattwo W
No. Induk : 0810110219
Judul Skripsi : Kebijakan Kriminalisasi
Concept of Court dalam Praktek
Hukum Pidana di Indonesia
Bimbingan mulai : 5 October 2011
Bimbingan selesai : 11 November 2011

Nama Dosen Pembimbing Utama : Setiawan Nurdoyosakti, SH, MH
Nama Dosen Pendamping : Fajrin Sulzaino, SH, LL.M
SK. Dekan : No. 5491 / UN.10.1 / AK. / 2011
Tgl. : 30 September 2011

Tanggal	Bimbingan yang diberikan oleh Dosen		KETERANGAN / CATATAN
	Pembimbing I	Pembimbing II	
5 October 2011			
14 October 2011	<ul style="list-style-type: none"> Kajian Postwa perlu ditambah literatur - literatur buku perlu ditambah juga. <i>AS</i> Pembahasan lebih diefisiensi, <i>AS</i> kar, bln penulisan lebih diperbaiki 	<ul style="list-style-type: none"> Letor belakang 1 judul syga, kemudian kerangka pembahasan jadi 2 bab syga. <i>WZ</i> Bantu Penulisan Per halaman Skripsi untuk revisi, sebagai utirya <i>WZ</i> 	
2 November 2011			

Mengetahui
Ketua Bagian PADANA
Eny Hargati, SH, MH, UM

Dosen Pembimbing Pendamping
Fajrin Sulzaino, SH, LL.M

Dosen Pembimbing Utama
Malang 11 November 2011
Setiawan Nurdoyosakti, SH, MH